

**EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN  
TERUTANG WAJIB PAJAK BADAN  
Studi Kasus di Koperasi Karyawan Natour Hotel Garuda**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Program Studi Akuntansi



Oleh :

**Yosephine P. Trimartini**

**072114026**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS SANATA DHARMA  
YOGYAKARTA**

**2011**

**EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN  
TERUTANG WAJIB PAJAK BADAN  
Studi Kasus di Koperasi Karyawan Natour Hotel Garuda**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Program Studi Akuntansi



Oleh :

**Yosephine P. Trimartini**

**072114026**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS SANATA DHARMA  
YOGYAKARTA**

**2011**

**SKRIPSI**

**EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN  
TERUTANG WAJIB PAJAK BADAN  
Studi Kasus di Koperasi Karyawan Natour Hotel Garuda**



**Pembimbing**

**M. Trisnawati Rahayu, SE., M.Si., Akt.**

**Tanggal: 22 Juli 2011**






Skripsi

**EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN TERUTANG  
WAJIB PAJAK BADAN  
Studi Kasus di Koperasi Karyawan Natour Hotel Garuda**

Dipersiapkan dan ditulis oleh:  
**Yosephine P. Trimartini**  
NIM: 072114026

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada tanggal 29 September 2011  
dan dinyatakan memenuhi syarat

**Susunan Dewan Penguji**

	Nama Lengkap	Tanda Tangan
Ketua	Firma Sulistiyowati, SE., M.Si., QIA.	
Sekretaris	Lisia Apriani, S.E., M.Si., Akt., QIA.	
Anggota	M. Trisnawati Rahayu., S.E., M.Si., Akt., QIA.	
Anggota	Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt., QIA	
Anggota	Drs. Yusef Widya Karsana, M.Si., Akt., QIA.	

Yogyakarta, 30 September 2011  
Fakultas Ekonomi  
Universitas Sanata Dharma

  
  
Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt., QIA

## MOTO

- ❖ *Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu.  
(Amsal 16:3)*
  
- ❖ *Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat.  
(Amsal 15:13)*
  
- ❖ *Aku tidak bisa memberikan jaminan bahagia selama-lamanya. Tapi aku bisa menjanjikan kasih sayang, persahabatan, dan rasa hormat. Beri aku kesempatan. Katakan, ya  
(Blake Kemp)*

## PERSEMBAHAN

*Skripsi ini kupersembahkan untuk:*

- ❖ *Tuhan Yesus dan Bunda Maria yang setia mendampingi di setiap langkahku*
- ❖ *Bapak dan Ibu tersayang atas dukungan dan pengertiannya*
- ❖ *Adikku tercinta atas penghiburannya di saat kubutuhkan dan tidak kubutuhkan serta memberikan telinga dan segenap perhatiannya untuk mendengar keluh kesahku*
- ❖ *Teman-temanku atas persahabatan*



UNIVERSITAS SANATA DHARMA  
FAKULTAS EKONOMI  
JURUSAN AKUNTANSI – PROGRAM STUDI AKUNTANSI

---

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul: **EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN TERUTANG WAJIB PAJAK BADAN** (Studi Kasus di Koperasi Karyawan Natour Hotel Garuda) dan diajukan untuk diuji pada tanggal 29 September 2011 adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya aku seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Yogyakarta, 30 September 2011

Yang membuat pernyataan,

(Yosephine P. Trimartini)

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA  
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma:

Nama : Yosephine P. Trimartini


NIM : 072114026

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul Evaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan Terutang Wajib Pajak Badan (Studi kasus di Kopkar Natour Hotel Garuda) beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Yogyakarta

Pada tanggal: 30 September 2011

Yang menyatakan



Yosephine P. Trimartini



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulisan skripsi, yang berjudul **EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN TERUTANG WAJIB PAJAK BADAN Studi Kasus di Koperasi Karyawan Natour Hotel Garuda**, ini dapat diselesaikan dengan lancar.


Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mendapat bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Romo Rektor Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan kesempatan untuk belajar kepada penulis.
2. Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt., QIA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.
3. Drs. Yusef Widya Karsana, M.Si., Akt., QIA, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.
4. M. Trisnawati R., S.E., M.Si., Akt., QIA, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, koreksi dan saran terhadap skripsi penulis hingga selesai dan layak diuji.

5. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi yang telah membimbing dan memberikan pengetahuan kepada penulis selama kuliah di Universitas Sanata Dharma.
6. Seluruh staf sekretariat Fakultas Ekonomi dan karyawan Universitas Sanata Dharma yang telah banyak membantu penulis selama kuliah di Universitas Sanata Dharma.
7. Bapak Suprihatin dan Mba Ari yang membantu penulis memperoleh data selama proses penulisan skripsi ini.
8. Bapak dan ibu serta Avilla tersayang yang selalu mendukung dan mendoakan penulis dalam penulisan skripsi ini.
9. Teman-teman akuntansi 2007 terutama teman-teman seperjuanganku kelas MPT (Siska, Sisil, Rere, Sisilia Usha, Lia, Putrie, Wunny, Yuli, Mas Gerry) yang telah berjuang bersama penulis mulai dari proposal skripsi hingga skripsi selesai.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Mengingat keterbatasan kemampuan penulis, maka dengan rendah hati penulis menerima kritik dan saran. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 30 September 2011



Yosephine P. Trimartini

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....	vi
HALAMAN PUBLIKASI KARYA TULIS .....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	viii
HALAMAN DAFTAR ISI .....	x
HALAMAN DAFTAR TABEL .....	xiv
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	2
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian .....	3
E. Sistematika Penulisan .....	4

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Koperasi .....	6
B. Pajak .....	11
C. Pajak Penghasilan.....	15
D. Subjek Pajak Penghasilan .....	16
1. Yang Dikecualikan dari Subjek Pajak Penghasilan .....	19
2. Objek Pajak Penghasilan .....	20
3. Yang dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan.....	23
4. Penghasilan yang Dikenai Pajak Bersifat Final .....	27
D. Biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto .....	28
E. Biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto .....	31
F. Tarif Pajak.....	33
G. Penyusutan dan Amortisasi .....	34
1. Penyusutan menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 ..	35
2. Amortisasi ....menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008	38
H. Kompensasi Kerugian .....	40
I. Rekonsiliasi (Koreksi) Fiskal .....	41
1. Perbedaan antara akuntansi dan fiskal.....	41
2. Koreksi fiskal.....	42
J. Reviu Penelitian Terdahulu .....	43

## BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	45
--------------------------	----

B. Waktu dan Tempat Penelitian .....	45
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	45
D. Data yang Diperlukan .....	46
E. Teknik Pengumpulan Data .....	47
F. Teknik Analisis Data .....	47

#### BAB IV GAMBARAN UMUM KOPERASI

A. Profil Koperasi .....	49
B. Struktur Organisasi.....	52
C. Modal.....	58
D. Sisa Hasil Usaha.....	58
E. Akuntansi dan Perpajakan Koperasi.....	59

#### BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data.....	61
1. Neraca.....	62
2. Perhitungan sisa hasil usaha dan PPh badan koperasi.....	63
3. Data tambahan .....	65
B. Koreksi Fiskal atas Biaya dalam Laporan Sisa Hasil Usaha Kopkar Natour Hotel Garuda .....	66
C. Penghitungan PPh terutang WP Badan Kopkar Natour Hotel Garuda berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 .....	72

D. Perbandingan Penghitungan PPh terutang WP Badan koperasi dengan yang dihitung penulis berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 .....	73
---	----

## BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan .....	78
B. Keterbatasan Penelitian .....	79
C. Saran .....	79

DAFTAR PUSTAKA .....	80
----------------------	----

## LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel II.1 Tarif Penyusutan Harta Berwujud .....	36
Tabel II.2 Tarif Amortisasi Harta Tak Berwujud .....	39
Tabel V.1 Neraca Kopkar Natour Hotel Garuda .....	62
Tabel V.2 Koreksi fiskal Kopkar Natour Hotel Garuda Tahun 2009.....	70
Tabel V.3 Perbandingan Biaya Berdasarkan Praktek dan Teori .....	74
Tabel V.4 Perbandingan Penghasilan menurut Praktek dan Teori.....	76
Tabel V.5 Perbandingan penghitungan PPh koperasi dengan yang dihitung penulis berdasarkan UU.....	77

## **ABSTRAK**

### **EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN TERUTANG WAJIB PAJAK BADAN Studi Kasus di Koperasi Karyawan Natour Hotel Garuda**

Yosephine P. Trimartini  
NIM: 072114026  
Universitas Sanata Dharma  
Yogyakarta  
2011

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah penghitungan Pajak Penghasilan terutang Wajib Pajak Badan Kopkar Natour Hotel Garuda untuk tahun pajak 2010 telah sesuai dengan peraturan perpajakan.

Jenis penelitian ini adalah studi kasus. Data diperoleh dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan terlebih dahulu mendeskripsikan PPh yang terutang Kopkar Natour Hotel Garuda tahun 2010, kemudian penulis menghitung sendiri PPh yang terutang berdasarkan teori yang ada dan kemudian melakukan perbandingan keduanya. Teknik lainnya adalah secara langsung mengevaluasi transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan Kopkar Natour Hotel Garuda untuk kemudian dihubungkan dengan dampak pajak yang harus dibayar.

Berdasarkan analisis data menunjukkan bahwa penghitungan Pajak Penghasilan terutang Kopkar Natour Hotel Garuda belum sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Perbedaan tersebut ditemukan dengan membandingkan penghitungan PPh terutang yang dihitung Kopkar Natour Hotel Garuda dengan PPh yang dihitung kembali oleh penulis berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Perbedaan ini disebabkan karena Kopkar Natour Hotel Garuda menambahkan penghasilan bunga tabungan yang telah dikenakan PPh final dengan penghasilan lain untuk menghitung PPh terutang pada akhir tahun sehingga menyebabkan Penghasilan Kena Pajak meningkat. Kopkar Natour Hotel Garuda juga mengurangi biaya yang tidak boleh sebagai pengurang penghasilan bruto dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak.



## **ABSTRACT**

### **AN EVALUATION OF INCOME TAX PAYABLE CALCULATION OF INSTITUTIONAL TAX PAYER A Case Study at Kopkar Natour Hotel Garuda**

**Yosephine P. Trimartini  
072114026  
Sanata Dharma University  
Yogyakarta  
2011**

This research was aimed to know whether the calculation of income tax payable of institutional tax payer of Kopkar Natour Hotel Garuda for the fiscal year of 2010 had been suitable with the tax regulation.

The kind of the research was case study. The Data collections methods were interview, and documentation. The Data analysis technique used was by describing the income tax payable calculated by the Kopkar Natour Hotel Garuda in 2010 and then the writer calculated the income tax payable based on theory, after that the writer compared both of them. Another technique was by directly evaluating the monetary transactions by the cooperative and then connected it with tax impact from the tax should be paid.

The result of this research showed that the calculation of income tax payable of institutional tax payer of Kopkar Natour Hotel Garuda for the fiscal year of 2010 was not suitable yet with the tax regulations. The difference was found by comparing the calculation of income tax payable calculated by the Kopkar Natour Hotel Garuda with the one that was recalculated by the writer based on tax regulations. The difference was because Kopkar Natour Hotel Garuda added saving interest income for 2010 that was charged with final income tax to other income to calculate the income tax payable at the end of year, so it caused the taxable income increased. Kopkar Natour Hotel Garuda also deducted the cost that was not allowed to become gross income reducer in calculating taxable income.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Tujuan utama dari koperasi adalah mensejahterakan anggotanya. Untuk dapat mencapai tujuan, koperasi melakukan usaha yang menghasilkan laba. Usaha koperasi yang dapat dilakukan antara lain melakukan kegiatan simpan pinjam, toko, kegiatan persewaan, dan sebagainya. Laba yang diperoleh dari kegiatan usaha tersebut akan terutang Pajak Penghasilan yang harus dibayarkan oleh koperasi.

Pada kenyataannya pajak yang merupakan iuran rakyat kepada kas negara ini masih dianggap sebagai beban yang memberatkan oleh sebagian besar Wajib Pajak. Hal ini disebabkan pungutan pajak bersifat memaksa dan Wajib Pajak tidak mendapat balas jasa secara langsung. Sedangkan bagi negara, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Perbedaan kepentingan antara Wajib Pajak dan pemerintah ini menyebabkan Wajib Pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajaknya baik secara legal maupun ilegal.

Usaha mengurangi jumlah pembayaran pajak dapat dilakukan dengan cara mengurangi penghasilan-penghasilan dan/atau

memperbesar biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan sehingga Penghasilan Kena Pajak menurun, atau memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perpajakan. Namun cara yang diperkenankan untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak adalah *tax avoidance*, sehingga diperlukan manajemen pajak untuk menekan pajak serendah mungkin dan menunda pembayaran pajak selambat mungkin sebatas masih diperkenankan peraturan perpajakan untuk memperoleh laba dengan likuiditas yang diharapkan.

Penelitian yang berjudul Evaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan Terutang Wajib Pajak Badan di Kopkar Natour Hotel Garuda dimaksudkan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya salah hitung, salah tulis, ataupun salah dalam menentukan mana yang dapat diakui sebagai pendapatan dan biaya menurut peraturan perpajakan. Apabila hal ini diketahui sejak dini, maka kemungkinan terkena sanksi perpajakan semakin kecil.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah apakah penghitungan Pajak Penghasilan terutang Wajib Pajak Badan Kopkar Natour Hotel Garuda untuk tahun 2010 telah mengacu pada Undang-Undang No. 36 Tahun 2008?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penghitungan Pajak Penghasilan terutang Wajib Pajak Badan Kopkar Natour Hotel Garuda untuk tahun 2010 telah mengacu pada Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Bagi Koperasi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh koperasi sebagai bahan informasi dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pajak yang akan dilakukan oleh koperasi.

#### 2. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan referensi yang dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi mahasiswa.

#### 3. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman penulis dalam bidang perpajakan serta dapat menerapkan teori yang diperoleh dibangku kuliah dengan keadaan di lingkungan yang sebenarnya.

## **E. Sistematika Penulisan**

### **Bab I   Pendahuluan**

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **Bab II   Tinjauan Pustaka**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai koperasi, Pajak, Pajak Penghasilan, biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, Tarif Pajak, penyusutan dan amortisasi, kompensasi kerugian, dan rekonsiliasi (koreksi) fiskal serta penelitian terdahulu.

### **Bab III   Metode Penelitian**

Dalam bab ini diuraikan mengenai jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, subjek dan objek penelitian, data yang diperlukan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

### **Bab IV   Gambaran Umum Koperasi**

Dalam bab ini diuraikan mengenai profil koperasi, struktur organisasi koperasi, modal, Sisa Hasil Usaha, kerjasama koperasi dan kebijakan akuntansi koperasi.

**Bab V Analisis Data dan Pembahasan**

Dalam bab ini diuraikan mengenai analisis dari data yang telah terkumpul dan dibandingkan dengan teori yang ada.

**Bab VI Penutup**

Dalam bab ini penulis membuat kesimpulan dari hasil penelitian, menguraikan saran yang diperlukan serta menguraikan keterbatasan penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Koperasi**

Koperasi memiliki arti penting bagi Indonesia, yaitu sebagai sokoguru perekonomian. Dengan sifat keanggotaan sukarela dan terbuka untuk setiap warga Negara Indonesia, koperasi semakin menarik minat masyarakat. Oleh karena itu berkembang berbagai macam jenis koperasi di Indonesia, antara lain koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi produsen, dan koperasi pemasaran. Untuk dapat mengidentifikasi perbedaan setiap koperasi yang ada, maka harus diketahui definisi dari koperasi secara umum.

Definisi koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992:

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Koperasi adalah badan usaha yang mengorganisasi pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan

taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya, dengan demikian koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan sokoguru perekonomian nasional.

Definisi koperasi secara khusus menurut PSAK No. 27 tentang akuntansi perkoperasian adalah:

1. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang kegiatan atau jasa utamanya menyediakan jasa penyimpanan dan peminjaman untuk anggotanya.
2. Koperasi konsumen adalah koperasi yang anggotanya para konsumen akhir atau pengguna barang atau jasa, dan kegiatan atau jasa utama melakukan pembelian bersama. Contoh koperasi konsumen adalah koperasi yang kegiatan utamanya mengelola warung serba ada atau supermarket.
3. Koperasi produsen adalah koperasi yang anggotanya tidak memiliki rumah tangga usaha atau perusahaan sendiri-sendiri tetapi bekerja sama dalam wadah koperasi untuk menghasilkan dan memasarkan barang atau jasa, dan kegiatan utamanya menyediakan, mengoperasikan, atau mengelola sarana produksi bersama. Contoh koperasi produsen adalah koperasi jasa konsultasi.
4. Koperasi pemasaran adalah koperasi yang anggotanya para produsen atau pemilik barang atau penyedia jasa dan kegiatan atau jasa utamanya melakukan pemasaran bersama.



Setiap koperasi tentunya memiliki landasan, asas dan tujuan yang ingin dicapai. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, landasan, asas, dan tujuan dari koperasi adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan yang bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Selain memiliki landasan, asas, dan tujuan, koperasi juga memiliki fungsi, peran, dan prinsip. Fungsi dan peran koperasi tersebut adalah:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.

4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Karakteristik utama koperasi yang membedakannya dengan badan usaha lain adalah bahwa anggota koperasi memiliki identitas ganda (*the dual identity of the member*), yaitu anggota sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi (*user own oriented firm*).

Dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya, koperasi tidak hanya dituntut mempromosikan usaha-usaha ekonomi anggota, tetapi juga mengembangkan sumber daya anggota melalui pendidikan dan pelatihan yang dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan sehingga anggota semakin profesional dan mampu mengikuti perkembangan bidang usahanya.

Prinsip-prinsip koperasi merupakan landasan pokok koperasi dalam menjalankan usahanya sebagai badan usaha dan gerakan ekonomi rakyat. Prinsip-prinsip tersebut adalah: keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian Sisa Hasil Usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, kemandirian.

Selain kelima prinsip di atas, koperasi juga melaksanakan beberapa prinsip lain untuk mengembangkan Koperasi, yaitu: pendidikan perkoperasian, dan kerja sama antarkoperasi.

Setiap koperasi yang terbentuk, tentunya memiliki perangkat organisasi, modal serta ada pembagian Sisa Hasil Usaha yang dilakukan setiap tahun dalam Rapat Anggota Tahunan (disingkat RAT). Perangkat organisasi koperasi tersebut terdiri dari:

1. Rapat Anggota:

Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Rapat anggota dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar (AD). Tugas dari rapat anggota adalah menetapkan:

- a. Anggaran dasar
- b. Kebijakan umum dibidang organisasi manajemen dan usaha koperasi.
- c. Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas.
- d. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan.
- e. Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya.
- f. Pembagian Sisa Hasil Usaha.

g. Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi.

2. Pengurus

3. Pengawas

Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Modal sendiri dapat berasal dari: simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah.
2. Modal pinjaman dapat berasal dari: anggota, koperasi lainnya dan/atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, sumber lain yang sah.

## **B. Pajak**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan:

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selain definisi tersebut, ada beberapa definisi lain dari pajak menurut beberapa ahli di antaranya adalah:

1. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH (Fidel, 2010:4)

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa imbalan (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

2. Menurut Prof.Dr.P.J.A. Andriani (Agoes, 2009:4)

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, langsung dapat ditunjuk, dan berguna untuk membiayai berbagai pengeluaran umum terkait dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

3. Menurut S.I Djajadiningrat (Resmi, 2009:1)

Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Dari beberapa pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun daerah.
- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat *surplus*, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
- e. Pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidak *budgeter*, yaitu fungsi mengatur.

Dalam pelaksanaan pemungutan dan pemotongan pajak, pajak memiliki beberapa fungsi, yaitu (Resmi, 2009:3):

- a. Fungsi *budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.

- b. Fungsi *regularend* (Pengatur)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Contoh fungsi

mengatur adalah dikenakannya pajak yang tinggi terhadap barang-barang mewah.

Pajak, yang dibebankan kepada Wajib Pajak , terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. Menurut golongannya
  - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan kepada orang lain.
  - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang dapat dibebankan kepada orang lain.
2. Menurut sifatnya
  - a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak .
  - b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berdasar pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak .
3. Menurut lembaga pemungutnya
  - a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
  - b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

### **C. Pajak Penghasilan**

Ada beberapa jenis pajak yang berlaku di Indonesia. Salah satunya adalah Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan ini dapat dikenakan terhadap orang pribadi maupun badan. Secara umum subjek dari Pajak Penghasilan ini adalah penghasilan. Berikut akan dijabarkan definisi dari penghasilan tersebut.

1. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pada pasal 4 ayat (1):

Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

2. Menurut PSAK No. 1 Tahun 2009 mengenai kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan :

Penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.



Setelah memahami definisi pajak dan penghasilan secara terpisah, maka dapat disimpulkan definisi dari Pajak Penghasilan sebagai berikut: (menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008)

Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Pajak Penghasilan ini memiliki subjek dan objek pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 subjek dan objek Pajak Penghasilan ini adalah:

### **1. Subjek Pajak Penghasilan**

a. Yang menjadi subjek pajak adalah:

1) Orang pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

2) Badan

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,

organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk Bentuk Usaha Tetap.

### 3) Bentuk Usaha Tetap

Bentuk Usaha Tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.

b. Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

c. Subjek pajak dalam negeri adalah:

1) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

2) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

a) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- c) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
  - d) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan
- 3) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
- d. Subjek pajak luar negeri adalah:
- 1) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia; dan
  - 2) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.

- e. Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.
- f. Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak menurut keadaan yang sebenarnya.

## **2. Yang dikecualikan dari subjek Pajak Penghasilan**

- a. Yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:
  - 1) Kantor perwakilan negara asing
  - 2) Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersamasama mereka dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.

- 3) Organisasi-organisasi internasional dengan syarat:
  - a) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut.
  - b) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
- 4) Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

b. Organisasi internasional yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

### **3. Objek Pajak Penghasilan**

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
- c. Laba usaha
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
  - 1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
  - 2) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.
  - 3) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun.
  - 4) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan

keagamaan, badan pendidikan, badan social termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.

- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
- g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian Sisa Hasil Usaha koperasi.
- h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

- l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
- n. Premi asuransi
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
- q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- s. Surplus Bank Indonesia

#### **4. Yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan**

Yang tidak termasuk sebagai Objek Pajak adalah:

- a. 1) Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan



yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

2) Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.

b. Warisan

c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.

d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

- e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
- f. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
  - 1) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.
  - 2) Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.
- g. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
- h. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham,

persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.

- j. Dihapus
- k. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
  - 1) Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
  - 2) Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
- l. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- m. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur

lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

- n. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

#### **5. Penghasilan yang dikenai pajak bersifat final**

- a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
- b. Penghasilan berupa hadiah undian.
- c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.
- d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan/atau bangunan.
- e. Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

#### **D. Biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto**

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat (1), Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

1. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
  - a. Biaya pembelian bahan
  - b. Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang.
  - c. Bunga, sewa, dan royalti
  - d. Biaya perjalanan
  - e. Biaya pengolahan limbah
  - f. Premi asuransi
  - g. Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
  - h. Biaya administrasi; dan
  - i. Pajak kecuali Pajak Penghasilan
2. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya

lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A.

3. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
4. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
5. Kerugian selisih kurs mata uang asing.
6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
7. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan.
8. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
  - a. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial.
  - b. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
  - c. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum

atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu.

- d. Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k;

yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

9. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
10. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
11. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
12. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan
13. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### **E. Biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto**

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 9 ayat (1), untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap tidak boleh dikurangkan:

1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian Sisa Hasil Usaha koperasi.
2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.
3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
  - a. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang.
  - b. Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
  - c. Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan.
  - d. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan.
  - e. Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
  - f. Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri,



yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

4. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan.
5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
6. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
7. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi

pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

8. Pajak Penghasilan
9. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
10. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
11. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

#### **F. Tarif Pajak**

1. Tarif pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap adalah sebesar 28%. Tarif tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% yang diatur dengan peraturan pemerintah. Tarif tersebut mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.
2. Wajib Pajak Badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen)

dari tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

### **G. Penyusutan dan Amortisasi**

Menurut IAI (2009) dalam PSAK No. 16, penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya.

Menurut akuntansi, metode penyusutan yang dapat digunakan adalah: metode garis lurus, metode saldo menurun dan metode jumlah unit. Sedangkan penyusutan yang diperbolehkan dalam ketentuan fiskal adalah: metode garis lurus dan metode saldo menurun. (Agoes: 2009,104).

Metode penyusutan yang digunakan harus mencerminkan ekspektasi pola konsumsi manfaat ekonomis masa depan dari aset oleh entitas dan harus *di-review* minimum setiap akhir tahun buku dan, apabila terjadi perubahan yang signifikan dalam ekspektasi pola konsumsi manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut, maka metode penyusutan harus diubah untuk mencerminkan perubahan pola tersebut.

**1. Penyusutan menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (pasal 11)**

- a. Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut.
- b. Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain bangunan, dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat asas.
- c. Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut.
- d. Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta

tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan.

- e. Apabila Wajib Pajak melakukan penilaian kembali aktiva berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, maka dasar penyusutan atas harta adalah nilai setelah dilakukan penilaian kembali aktiva tersebut.
- f. Untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tariff penyusutan harta berwujud ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel II.1 Tarif Penyusutan Harta Berwujud**

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan Sebagaimana Dimaksud Dalam	
		Ayat (1)	Ayat (2)
I. Bukan Bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,50%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
II. Bukan Bangunan			
Permanen	20 tahun	5%	
Tidak Permanen	10 tahun	10%	

**Sumber: UU RI No. 36 Tahun 2008**

- g. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusutan atas harta berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam bidang usaha tertentu diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- h. Apabila terjadi pengalihan atau penarikan harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d atau penarikan harta

karena sebab lainnya, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah harga jual atau penggantian asuransinya yang diterima atau diperoleh dibukukan sebagai penghasilan pada tahun terjadinya penarikan harta tersebut.

- i. Apabila hasil penggantian asuransi yang akan diterima jumlahnya baru dapat diketahui dengan pasti di masa kemudian, maka dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak jumlah sebesar kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dibukukan sebagai beban masa kemudian tersebut.
- j. Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, yang berupa harta berwujud, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan.
- k. Ketentuan lebih lanjut mengenai kelompok harta berwujud sesuai dengan masa manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

**2. Amortisasi menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (pasal 11A)**

a. Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan muhibah (*goodwill*) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dilakukan dalam bagianbagian yang sama besar atau dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran tersebut atau atas nilai sisa buku dan pada akhir masa manfaat diamortisasi sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat asas.

(1) Amortisasi dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk bidang usaha tertentu yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan.

b. Untuk menghitung amortisasi, masa manfaat dan tariff amortisasi ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel II.2 Tarif Amortisasi Harta Tak Berwujud**

Kelompok Harta Tak Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Amortisasi Berdasarkan Metode	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,50%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%

**Sumber: UU RI No. 36 Tahun 2008**

- c. Pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya perluasan modal suatu perusahaan dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran atau diamortisasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- d. Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun di bidang penambangan minyak dan gas bumi dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi.
- e. Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selain yang dimaksud pada ayat (4), hak pengusahaan hutan, dan hak pengusahaan sumber alam serta hasil alam lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi setinggi-tingginya 20% (dua puluh persen) setahun.
- f. Pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi komersial yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dikapitalisasi



dan kemudian diamortisasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

- g. Apabila terjadi pengalihan harta tak berwujud atau hak-hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (4), dan ayat (5), maka nilai sisa buku harta atau hak-hak tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah yang diterima sebagai penggantian merupakan penghasilan pada tahun terjadinya pengalihan tersebut.
- h. Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, yang berupa harta tak berwujud, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan.

#### **H. Kompensasi Kerugian**

Apabila penghasilan bruto setelah dikurangi *deductible expense* didapat kerugian, maka kerugian tersebut dapat dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.

## **I. Rekonsiliasi (Koreksi) Fiskal**

Definisi rekonsiliasi fiskal dalam buku akuntansi perpajakan (Agoes, 2009:218).

Koreksi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto/laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan.

### **1. Perbedaan antara akuntansi dan fiskal**

#### **a. Beda tetap (beda permanen)**

Beda tetap terjadi karena adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan beban menurut akuntansi dengan pajak, yaitu adanya penghasilan dan beban yang diakui menurut akuntansi komersial namun tidak diakui menurut fiskal, atau sebaliknya. Beda tetap mengakibatkan laba/rugi menurut akuntansi berbeda secara tetap dengan laba kena pajak menurut fiskal. Beda tetap biasanya timbul karena peraturan perpajakan mengharuskan hal-hal berikut dikeluarkan dari penghitungan penghasilan kena pajak:

- 1) Penghasilan yang telah dikenakan PPh bersifat final (Pasal 4 ayat (2) UU PPh).
- 2) Penghasilan yang bukan objek pajak (Pasal 4 ayat (3) UU PPh).

3) Pengeluaran yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha (Pasal 9 ayat (1) UU PPh).

b. Beda waktu (beda sementara)

Beda waktu merupakan perbedaan perlakuan akuntansi dan perpajakan yang sifatnya sementara. Artinya, secara keseluruhan beban atau pendapatan akuntansi maupun perpajakan sebenarnya sama, tetapi tetap berbeda alokasi setiap tahunnya. Beda waktu biasanya timbul karena perbedaan metode yang dipakai antara pajak dengan akuntansi dalam hal:

- 1) Penyusutan dan amortisasi
- 2) Kompensasi kerugian fiskal

## **2. Koreksi fiskal**

Koreksi fiskal terdiri dari koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Istilah positif dan negatif ini tidak merujuk pada tanda (+) atau pun (-), tetapi pada penghasilan kena pajak. Hal ini berarti koreksi positif akan mengakibatkan penghasilan kena pajak meningkat, sedangkan koreksi negatif mengakibatkan penghasilan kena pajak menurun.

## J. Reviu Penelitian Terdahulu

Penelitian yang serupa tentang perencanaan pajak, penghematan pajak atau pun manajemen pajak juga telah dilakukan oleh beberapa pendahulu, diantaranya:

1. Poppi Melya Tarigan, 2010, Evaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan Terutang Wajib Pajak Badan Dalam Rangka Manajemen Pajak studi kasus di PT Madu Baru Yogyakarta.

“Hasil penelitian ini adalah penghitungan Pajak Penghasilan terutang yang dilakukan PT Madu Baru Yogyakarta pada tahun 2007 kurang sesuai dengan UU RI No. 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan. Manajemen pajak yang dapat diterapkan adalah perencanaan pajak, pelaksanaan pajak, dan pengendalian pajak.

2. Fransiska Eka, 2009, Evaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan Terutang Wajib Pajak Badan studi kasus di PT Bank Perkreditan Rakyat Pancur Banua Khatulistiwa Sungai Pinyuh, Pontianak.

“Hasil penelitian ini adalah penghitungan Pajak Penghasilan terutang Wajib Pajak Badan PT BPR Pancur Banua Khatulistiwa untuk tahun pajak 2005 dan 2006 belum sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku”.

3. Theresia Ratnawati, 2007, Evaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan Yang Terutang Wajib Pajak Badan Dalam Rangka Penghematan Pajak studi kasus pada Yayasan Tenun Santa Maria Boro.

“Hasil penelitian ini adalah Yayasan Tenun Santa Maria Boro belum melakukan penghitungan PPh badan dalam rangka penghematan pajak”.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah studi kasus yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian di “Kopkar Natour Hotel Garuda” dimana hasil penelitian dan kesimpulan yang dibuat hanya berlaku bagi koperasi tersebut.

#### **B. Waktu dan Tempat Penelitian**

##### 1. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama dua bulan yaitu mulai dari bulan Mei 2011 sampai dengan bulan Juni 2011.

##### 2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kopkar Natour Hotel Garuda yang beralamat di Jalan Malioboro No. 60 Yogyakarta Indonesia.

#### **C. Subjek dan Objek Penelitian**

##### 1. Subjek Penelitian

- a. Karyawan atau pengurus bagian administrasi umum dari Kopkar Natour Hotel Garuda untuk memperoleh informasi mengenai gambaran umum koperasi.

- b. Karyawan atau pengurus bagian keuangan dari Kopkar Natour Hotel Garuda yang mengurus masalah perpajakan dan penyusunan laporan keuangan.
2. Objek Penelitian
    - a. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Kopkar Natour Hotel Garuda tahun 2010.
    - b. Laporan Sisa Hasil Usaha dan neraca Kopkar Natour Hotel Garuda tahun 2010.

#### **D. Data yang Diperlukan**

1. Gambaran umum Kopkar Natour Hotel Garuda.
2. Laporan Sisa Hasil Usaha Kopkar Natour Hotel Garuda tahun 2010.
3. Neraca Kopkar Natour Hotel Garuda tahun 2010.
4. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Kopkar Natour Hotel Garuda tahun 2010.
5. Daftar penyusutan dan amortisasi Kopkar Natour Hotel Garuda tahun 2010.
6. Surat Setoran Pajak Kopkar Natour Hotel Garuda pada tahun 2010.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

### 1. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab dengan karyawan atau pengurus Kopkar Natour Hotel Garuda bagian keuangan yang mengurus masalah perpajakan dan penyusunan laporan keuangan.

### 2. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan cara melakukan pengumpulan data yang sesuai dengan melihat Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dan Laporan Sisa Hasil Usaha serta neraca Kopkar Natour Hotel Garuda pada tahun 2010.

## **F. Teknik Analisis Data**

Untuk menjawab rumusan masalah di atas, yaitu Apakah penghitungan Pajak Penghasilan terutang Wajib Pajak Badan Kopkar Natour Hotel Garuda untuk tahun 2010 telah mengacu pada Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan laporan keuangan dan penghitungan Pajak Penghasilan yang terutang yang meliputi neraca, laporan laba



rugi dan SPT tahunan Wajib Pajak Badan Kopkar Natour Hotel Garuda tahun 2010.

2. Menghitung Pajak Penghasilan yang terutang Wajib Pajak Badan Kopkar Natour Hotel Garuda tahun 2010 dengan menggunakan dasar Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tanpa mengubah metode-metode akuntansi dan pajak yang digunakan oleh koperasi. Adapun urutan cara penghitungan Pajak Penghasilan Terutang Badan adalah sebagai berikut:

Penghasilan termasuk objek pajak	xxx
Biaya fiskal yang boleh dikurangkan	(xxx)
Jumlah penghasilan neto fiskal	xxx
Kompensasi kerugian tahun sebelumnya (jika ada)	(xxx)
Penghasilan Kena Pajak	xxx
Pajak Penghasilan= $\text{tarif} \times \text{PKP}$	
$25\% \times 50\% \times \text{PKP}$	xxx

3. Penulis membandingkan penghitungan Pajak Penghasilan yang terutang Wajib Pajak Badan Kopkar Natour Hotel Garuda tahun 2010 dengan yang dihitung oleh penulis berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
4. Membuat kesimpulan.

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM KOPERASI**

#### **A. Profil Koperasi**

Koperasi Karyawan Natour Garuda atau yang biasa disingkat dengan nama Kopkar Nahoga didirikan pada tahun 1989. Koperasi ini merupakan koperasi karyawan Hotel Inna Garuda. Sehingga anggotanya terbatas pada karyawan Hotel Inna Garuda dan karyawan koperasi. Jumlah anggota Kopkar Natour Hotel Garuda pada tahun 2009 adalah 350 orang dan anggota pada tahun 2010 adalah 338 orang.

Dalam menjalankan usahanya, koperasi ini telah memiliki dasar hukum. Kopkar Natour Hotel Garuda berstatus badan hukum No. 1601/BH/XI/89 pada tanggal 17 Maret 1989. Kemudian pada tanggal 29 Maret 1997 Kopkar Natour Hotel Garuda mengalami perubahan anggaran dasar dengan No. III/BH/PAD/KWK-12/III/1997.

Kopkar Natour Hotel Garuda berlokasi di Jalan Malioboro No. 60 Yogyakarta. Tujuan didirikannya koperasi ini adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, koperasi melakukan berbagai macam usaha, seperti:

### 1. Pertokoan

Usaha pertokoan ini sama seperti usaha *mini market* yang menjual kebutuhan sehari-hari. Pelanggan dari usaha ini adalah karyawan Kopkar Natour Hotel Garuda, karyawan koperasi, maupun warga sekitar. Usaha ini memiliki dua sistem penjualan yakni penjualan tunai dan kredit. Penjualan kredit merupakan fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh anggota koperasi. Selain itu, jika anggota koperasi berbelanja di toko, anggota akan memperoleh jasa toko. Jasa toko tersebut akan dijadikan salah satu komponen penambah SHU yang diterima anggota.

### 2. Taksi

Usaha taksi milik Kopkar Natour Hotel Garuda ini terselenggara atas kerjasama tiga pihak, yakni: pihak koperasi, hotel, dan pemilik mobil. Usaha ini menganut sistem bagi hasil di antara ketiga pihak tersebut dengan rincian: pemilik mobil (dalam hal ini *driver* dianggap sebagai pemilik mobil) sebesar 60%, koperasi 30%, dan hotel 10%.

### 3. Simpan pinjam

Usaha simpanan dan pinjaman ini dapat dimanfaatkan anggota yang sedang membutuhkan dana. Pembayaran dana yang dipinjam tersebut dapat dilakukan dengan cara mengangsur. Nilai pinjaman

maksimal yang ditentukan oleh koperasi adalah sebesar Rp 2.000.000,00 dengan bunga 1,2%.

#### 4. Persewaan

Untuk usaha persewaan ini, koperasi menyewa kendaraan dari pihak lain. Koperasi menyewa tiga unit mobil yang disewakan kembali kepada pihak hotel. Kendaraan ini digunakan untuk kendaraan *general manager* dan *marketing* hotel.

#### 5. Parkir

Usaha ini merupakan usaha yang dilakukan koperasi untuk memanfaatkan lahan parkir yang ada di Hotel Inna Garuda.

#### 6. Gamelan

Para pemain gamelan ini tergabung dari berbagai macam kelompok gamelan di Yogyakarta. Jumlah personil gamelan ini adalah sembilan orang. Para pemain gamelan ini melakukan pertunjukan setiap hari pada pukul 14.30-18.30.

#### 7. Wartel

Usaha wartel di koperasi cenderung digunakan untuk kegiatan operasional koperasi saja. Hal ini disebabkan menurunnya minat masyarakat akan jasa wartel.

#### 8. Fotokopi

Usaha fotokopi di koperasi merupakan usaha yang disediakan untuk fotokopi bagi anggota. Usaha ini juga dapat dimanfaatkan oleh para penyewa hotel.

#### 9. EDR (*Employee Dining Room*)

Pada awalnya usaha ini dikelola oleh perwina (Persatuan karyawati dan istri karyawan Indonesia Natour), namun dalam perkembangannya usaha ini kemudian dikelola oleh koperasi. Dalam usaha ini ada sistem pemberian *fee* dari koperasi kepada pihak perwina, yaitu sebesar 2,5% dari pendapatan EDR koperasi.

#### 10. Usaha lain-lain

Usaha lain-lain ini mencakup persewaan LCD, arisan motor, dan mengusahakan barang-barang yang diperlukan oleh pihak hotel. Setiap penghasilan yang diterima oleh koperasi, namun penghasilan tersebut tidak termasuk dalam ke sembilan usaha di atas akan dimasukkan dalam kategori ini.

### **B. Struktur Organisasi**

#### 1. Rapat anggota

Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Rapat anggota ini diadakan satu tahun sekali sehingga sering disebut Rapat Anggota Tahunan (RAT). RAT dinyatakan sah

apabila dihadiri separuh (50%) dari jumlah anggota dan apabila quorum tidak mencapai ketentuan maka rapat dinyatakan sah setelah mendapat persetujuan dari pejabat atau pembina yang hadir. RAT bertujuan untuk:

- a. Mempertanggungjawabkan hasil kinerja pengurus kepada anggota.
- b. Mengevaluasi tugas dan kewajiban pengurus kepada anggota.

Tugas dan wewenang RAT adalah:

- a. Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya.
- b. Menetapkan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU).
- c. Pengesahan rencana kerja.

## 2. Pengurus

Susunan pengurus Kopkar Natour Hotel Garuda untuk periode 2010-2013 adalah sebagai berikut:

- a. Ketua I : Masyhari, S.Par
- b. Ketua II : Paryoto, SE
- c. Sekretaris I : Suprihatin
- d. Sekretaris II : Agus Gandasari
- e. Bendahara I : Enny Yulistiningsih
- f. Bendahara II : Teguh Niratmo

Setiap pengurus tersebut memiliki beberapa tugas, yaitu:

a. Ketua I

Ketua Kopkar Natour Hotel Garuda merupakan pelaksana utama pimpinan dalam upayanya mewujudkan kesejahteraan anggota, dengan tugas dan kewajiban sebagai berikut:

- 1) Bertindak sebagai pimpinan Kopkar Natour Hotel Garuda selama periode jabatan.
- 2) Menyiapkan kebijakan di bidang pembinaan dan pengembangan Kopkar Natour Hotel Garuda.
- 3) Mengarahkan perumusan rencana, program kerja, dan anggaran Kopkar Natour Hotel Garuda.
- 4) Mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka pengembangan koperasi.
- 5) Melaksanakan tugas-tugas lain di bidang perkoperasian.

b. Ketua II

Ketua II merupakan pembantu dan pimpinan di Kopkar Natour Hotel Garuda, dengan tugas dan kewajiban sebagai berikut:

- 1) Membantu ketua dalam melaksanakan tugas di bidang perkoperasian.
- 2) Merumuskan kebijakan, rencana dan anggaran yang telah disiapkan oleh ketua I.

- 3) Menyusun laporan pertanggungjawaban beserta saran-saran mengenai pelaksanaan tugas dan kewajiban setiap akhir tahun.
- 4) Mewakili ketua I apabila ketua I berhalangan melaksanakan kewajibannya.
- 5) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka pengembangan koperasi.

c. Sekretaris

Sekretaris Kopkar Natour Hotel Garuda memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan kegiatan administrasi dari Kopkar Natour Hotel Garuda.
- 2) Menyiapkan kebijakan ketua I, penyusunan rencana, program kerja dan anggaran Kopkar Natour Hotel Garuda.
- 3) Menyiapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Kopkar Natour Hotel Garuda.
- 4) Menyelenggarakan pelayanan yang meliputi ketatausahaan, tatalaksana perkantoran, dan administrasi umum.

d. Bendahara

Bendahara Kopkar Natour Hotel Garuda memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut:



- 1) Menyusun rencana anggaran pendapatan dan pengeluaran Kopkar Natour Hotel Garuda yang telah disahkan dalam rapat.
- 2) Menyelenggarakan usaha penyediaan dana, penerimaan dan pembayaran atas transaksi yang dilakukan oleh Kopkar Natour Hotel Garuda berdasarkan bukti yang sah.
- 3) Menyimpan uang, bukti-bukti berharga, peraturan, dan dokumen keuangan Kopkar Natour Hotel Garuda.
- 4) Menyelenggarakan pembukuan keuangan Kopkar Natour Hotel Garuda berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- 5) Menyusun laporan sisa hasil usaha dan nerca Kopkar Natour Hotel Garuda.
- 6) Menyusun dan menyiapkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran Kopkar Natour Hotel Garuda.

### 3. Pengawas

Pengawas merupakan pihak yang diberi wewenang untuk melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Kopkar Natour Hotel Garuda. Susunan pengawas pada Kopkar Natour Hotel Garuda untuk periode 2010-2013 adalah sebagai berikut:

- a. Ketua : Hari Purnomo
- b. Anggota : Drs. Agus Triwidodo  
: Drs. Edi Suharyono, SE, MM

c. Manajer Koperasi : Paryoto, SE

Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, pengawas:

- a. Merumuskan dan menyusun kebijakan, petunjuk, norma dan ketentuan sebagai pedoman penilaian dalam pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan agar hasilnya dapat memenuhi kriteria.
- b. Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan atas Kopkar Natour Hotel Garuda.
- c. Mengadakan evaluasi dan penyusunan laporan atas hasil pengawasan dan pemeriksaan.
- d. Mengajukan saran, tindak pencegahan, dan penanggulangan mengenai hal-hal yang dinilai kurang baik dan atau tidak benar serta memberikan petunjuk perbaikannya kepada pengurus.
- e. Mengadakan pemeriksaan sekurang-kurangnya dua kali setahun atau setiap waktu bila diperlukan.
- f. Mengadakan koordinasi atau kerjasama dengan pihak lain guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dan pengawasan.

#### 4. Karyawan

Jumlah karyawan Kopkar Natour Hotel Garuda adalah 33 orang.

Dengan rincian: unit toko tiga orang, unit taksi tiga orang, unit sewa enam orang, gamelan sembilan orang, unit fotokopi satu orang, EDR

(*Employee Dining Room*) sembilan orang dan unit simpan pinjam dua orang.

### **C. Modal**

Modal dalam Kopkar Natour Hotel Garuda didapat dari dua sumber, yaitu:

#### 1. Modal sendiri

Modal dari anggota yang berupa simpanan-simpanan. Simpanan ini terdiri dari simpanan pokok sebesar Rp 100.000,00, simpanan wajib sebesar Rp 15.000,00 sampai dengan Rp 50.000,00 (tergantung pada jabatan anggota tersebut di hotel), dan simpanan sukarela yang diberikan sesuai kerelaan anggota.

#### 2. Modal pinjaman

Dana dari luar yang terdiri dari pinjaman Bank Niaga, PKP-RI (Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia), Disperindakop, dan PUKK (Pembinaan Usaha Kemitraan Kerja).

### **D. Sisa Hasil Usaha**

Sisa hasil usaha koperasi adalah keuntungan yang diperoleh koperasi setelah melakukan kegiatan usaha dalam jangka waktu tertentu. Dalam kasus Kopkar Natour Hotel Garuda sisa hasil usaha tersebut dihitung setiap tahun. Sisa hasil usaha Kopkar Natour Hotel Garuda

menurut AD/ART tahun 2009 dan 2010 dibagi untuk kepentingan koperasi dengan persentase pembagian sebagai berikut:

1. 50% untuk kesejahteraan anggota
2. 15% untuk jasa pengurus dan pengawas
3. 10% untuk dana pendidikan
4. 15% untuk Cadangan umum
5. 5% untuk Dana social
6. 5% untuk Kesejahteraan karyawan

#### **E. Akuntansi dan Perpajakan Koperasi**

Laporan keuangan Kopkar Natour Hotel Garuda disusun berdasarkan SAK No. 27 tentang akuntansi perkoperasian dengan sistem pencatatan *cash basis* yaitu sistem pembukuan, dimana seluruh pengeluaran dan biaya-biaya diakui sebagai pengeluaran dan biaya-biaya pada periode tersebut berdasarkan realitas pembayaran tunai. Sehingga segala pengeluaran dan biaya-biaya serta penerimaan yang sudah diterima tunai saja yang akan dimasukkan dalam penghitungan *cash basis*. Perusahaan yang menggunakan sistem ini biasanya adalah perusahaan yang berskala kecil, karena mempertimbangkan segi kepraktisan dan kemudahan dalam menghitung.

SPT Tahunan Badan Kopkar Natour Hotel Garuda tahun 2010 disampaikan pada tanggal 25 April 2011, dengan jumlah penghasilan kena pajak sebesar Rp 39.241.734,00 sehingga jumlah Pajak Penghasilan yang terutang adalah Rp 4.905.217,00. Jumlah angsuran Pajak Penghasilan pasal 25 untuk tahun 2011 adalah sebesar:  $1/12 \times \text{Rp } 4.905.217,00 = \text{Rp } 408.768,00$

## **BAB V**

### **ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Data**

Pada bab ini, penulis menyajikan data-data yang berkaitan dengan objek penelitian, kemudian akan dilakukan analisis data dan pembahasan sesuai dengan langkah-langkah yang disebutkan pada teknik analisis data. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Kopkar Natour Hotel Garuda tahun 2010 yang terdiri dari neraca (dapat dilihat pada tabel V.1), laporan Sisa Hasil Usaha, dan penghitungan Pajak Penghasilan terutang koperasi yang telah disusun oleh koperasi. Berikut ini disajikan data-data koperasi yang diperoleh penulis pada tahun 2010:

##### **1. Neraca**

Neraca menyajikan informasi mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas koperasi pada tahun 2010. Tabel V.1 merupakan neraca yang disusun Kopkar Natour Hotel Garuda pada tahun 2010.

**Tabel V.1 Nerca Kopkar Natour Hotel Garuda per 31 Desember 2010**

<b>Aktiva</b>	<b>(Rp)</b>	<b>Pasiva</b>	<b>(Rp)</b>
<b>Aktiva Lancar</b>		<b>Kewajiban Lancar</b>	
Kas	12,855,380	Hutang anggota	-
Bank	66,380,769	Hutang bukan anggota	96,077,175
Piutang anggota	610,208,903	Hutang pajak	-
Piutang bukan anggota	302,663,819	Hutang lain-lain	138,105,282
Piutang ragu-ragu	-	Dana sosial	5,009,326
Persediaan	69,115,318	Dana pendidikan	16,281,916
Barang konsinyasi	-	Dana resiko	9,911,032
Beban dibayar dimuka	18,667,202	Dana pembangunan daerah	705,293
		Simpanan sukarela	146,262,398
		Pendapatan diterima dimuka	-
<b>Jumlah Aktiva Lancar</b>	<b>1,079,891,391</b>	<b>Jumlah Kewajiban Lancar</b>	<b>412,352,422</b>
<b>Investasi Jangka Pendek</b>	<b>36,661,162</b>	<b>Kewajiban Jangka Panjang</b>	<b>217,201,678</b>
<b>Aktiva Tetap</b>		<b>Ekuitas</b>	
Kendaraan	249,266,000	Simpanan pokok dan wajib	442,527,908
Peralatan	13,483,750	Modal	38,446,499
Komputer	14,460,000	Cadangan umum	95,528,849
Meja kursi	-		
Peralatan lain-lain	19,175,500		
Akumulasi penyusutan	(167,638,713)		
<b>Jumlah Aktiva Tetap</b>	<b>128,746,537</b>	<b>Sisa Hasil Usaha</b>	<b>39,241,734</b>
<b>Aktiva Lain-lain</b>			
Beban yang ditangguhkan	-		
<b>Nilai Buku Aktiva</b>	<b>128,746,537</b>	<b>Jumlah Kekayaan Bersih</b>	<b>576,503,256</b>
<b>Total Aktiva</b>	<b>1,245,299,090</b>	<b>Total Pasiva</b>	<b>1,245,299,090</b>

**Sumber: Kopkar Natour Hotel Garuda**

## 2. Penghitungan Sisa Hasil Usaha dan PPh Badan Koperasi

Penghitungan Sisa Hasil Usaha menyajikan informasi mengenai pendapatan dan beban-beban usaha pada periode tertentu. Berikut merupakan laporan penghitungan Sisa Hasil Usaha Kopkar Natour Hotel Garuda pada tahun 2010:

Penjualan	Rp 2.570.088.951,00
Harga pokok penjualan	<u>Rp 1.581.604.454,00</u>
Laba Kotor	Rp 988.484.497,00
Beban koperasi:	
1) Biaya gaji	Rp 221.209.240,00
2) Biaya adm.dan umum	Rp 164.780.266,00
3) Biaya organisasi	Rp 137.464.241,00
4) Biaya perawatan	Rp 12.363.100,00
5) Biaya modal	Rp 11.978.996,00
6) Biaya operasional	<u>Rp 401.446.920,00</u>
Total beban koperasi	<u>(Rp 949.242.763,00)</u>
SHU Tahun 2010	Rp 39.241.734,00

Dari penghitungan Sisa Hasil Usaha di atas diketahui jumlah SHU Kopkar Natour Hotel Garuda pada tahun 2010 adalah sebesar Rp39.241.734,00.



Sesuai dengan AD/ART koperasi SHU sebesar Rp39.241.734,00  
dipergunakan untuk:

1) Kesejahteraan anggota	50%	Rp 19.620.867,00
2) Jasa pengurus dan pengawas	15%	Rp 5.886.260,00
3) Biaya pendidikan	10%	Rp 3.924.173,00
4) Cadangan umum	15%	Rp 5.886.260,00
5) Dana sosial	5%	Rp 1.962.087,00
6) Kesejahteraan karyawan	5%	<u>Rp 1.962.087,00</u>
Jumlah SHU yang dibagi		Rp 39.241.732,00

7) Menurut SPT Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Kopkar Natour Hotel Garuda tahun 2010, SHU sebesar Rp39.241.734,00 dibagikan kepada anggota, dan bagi Kopkar Natour Hotel Garuda diperlakukan sebagai Penghasilan Kena Pajak.

SPT Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Kopkar Natour Hotel Garuda tahun 2010, menunjukkan besarnya PPh yang terutang adalah:

Penghasilan Kena Pajak	Rp 39.241.734,00
PPh terutang (25% X 50% X Rp39.241.734,00)	Rp 4.905.217,00
Setoran masa PPh tahun 2010	<u>Rp 3.300.000,00</u>
PPh Kurang Bayar	Rp 1.605.217,00

### **3. Data Tambahan Tahun 2010 yang Diperoleh Penulis**

Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, diperoleh data tambahan dari koperasi sebagai berikut:

- a. Pada penghasilan lain-lain koperasi sebesar Rp88.270.470,00, terdapat pendapatan bunga tabungan sebesar Rp1.065.819,00 yang telah dikenakan PPh final.
- b. Pada biaya administrasi dan umum sebesar Rp 164.780.266,00 terdapat:
  - 1) Biaya parcel yang dikeluarkan oleh koperasi untuk membeli parcel yang diberikan kepada karyawan pada saat Lebaran sebesar Rp18.300.000,00.
  - 2) Biaya sponsor HUT RI yang dikeluarkan koperasi dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan RI sebesar Rp2.225.000,00
  - 3) Biaya Pajak Penghasilan sebesar Rp8.700.000,00.
  - 4) Biaya lain-lain sebesar Rp8.823.000,00. Dalam biaya lain-lain tersebut terdapat sumbangan untuk anggota, keluarga anggota dan karyawan yang opname dan yang meninggal sebesar Rp3.875.000,00 dan terdapat sumbangan buku tulis untuk seluruh anggota sebesar Rp2.979.000,00.

## **B. Koreksi Fiskal atas Penghasilan dan Biaya Kopkar Natour Hotel**

### **Garuda**

Laporan keuangan yang disusun oleh pihak Kopkar Natour Hotel Garuda disebut sebagai laporan keuangan komersial. Sedangkan laporan keuangan yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung Pajak Penghasilan terutang disebut sebagai laporan keuangan fiskal. Secara umum, laporan keuangan komersial disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan sedangkan untuk laporan keuangan fiskal disusun berdasarkan undang-undang perpajakan. Agar laporan keuangan komersial dapat dijadikan dasar dalam menghitung Pajak Penghasilan terutang, Wajib Pajak harus melakukan koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial tersebut. Koreksi fiskal ini bertujuan untuk mengatasi perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal. Berikut merupakan penghitungan Pajak Penghasilan terutang Wajib Pajak Badan Kopkar Natour Hotel Garuda tahun 2010:

1. Pada penghasilan lain-lain koperasi sebesar Rp88.270.470,00, termasuk pendapatan bunga tabungan sebesar Rp1.065.819,00 yang telah dikenakan PPh final sebesar 20%. Menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (2) huruf a tentang Pajak Penghasilan, penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan

yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi dikenai pajak bersifat final. Penghasilan yang telah dikenakan PPh final tidak perlu digabungkan dengan penghasilan terutang lain dalam penghitungan PPh pada SPT Tahunan.

2. Pada biaya administrasi dan umum sebesar Rp 164.780.266,00

terdapat:

- a. Biaya parcel yang dikeluarkan oleh koperasi untuk membeli parcel yang diberikan kepada karyawan pada saat Lebaran sebesar Rp18.300.000,00. Biaya parcel Lebaran tersebut berdasarkan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1) huruf e tentang Pajak Penghasilan merupakan penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan sehingga tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.
- b. Biaya sponsor HUT RI yang dikeluarkan koperasi dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan RI sebesar Rp2.225.000,00. Biaya sponsor HUT RI tersebut berdasarkan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1) huruf g tentang Pajak Penghasilan

merupakan harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah sehingga tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

- c. Biaya Pajak Penghasilan sebesar Rp8.700.000,00. Biaya Pajak Penghasilan berdasarkan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1) huruf h tentang Pajak Penghasilan merupakan biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.
- d. Biaya lain-lain sebesar Rp8.823.000,00. Dalam biaya lain-lain tersebut terdapat sumbangan untuk anggota, dan karyawan yang opname dan yang meninggal sebesar Rp3.875.000,00 dan terdapat sumbangan buku tulis untuk seluruh anggota sebesar Rp2.979.000,00. Biaya tersebut berdasarkan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1) huruf g tentang Pajak Penghasilan merupakan harta yang dihibahkan, bantuan atau

sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah sehingga tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

Berdasarkan analisis data di atas, penulis menyusun koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial koperasi tahun 2010 sebagai berikut:

**Tabel V.2**  
**Koreksi Fiskal Tahun 2010**

<b>Keterangan</b>	<b>Komersial (Rp)</b>	<b>Koreksi Fiskal (Rp)</b>	<b>Fiskal (Rp)</b>
<b>Pendapatan usaha</b>			
Pendapatan Toko	1,182,457,740		1,182,457,740
Pendapatan Taksi	123,506,092		123,506,092
Pendapatan Simpan Pinjam	15,877,890		15,877,890
Pendapatan Sewa	375,619,579		375,619,579
Pendapatan Parkir	12,000,000		12,000,000
Pendapatan Gamelan	99,040,543		99,040,543
Pendapatan Wartel	769,450		769,450
Pendapatan Fotokopi	25,680,230		25,680,230
Pendapatan EDR	646,866,957		646,866,957
Pendapatan Lain-lain	88,270,470	(1,065,819)	87,204,651
<b>Total Pendapatan</b>	<b>2,570,088,951</b>		<b>2,569,023,132</b>
<b>Harga pokok Penjualan</b>	<b>(1,581,604,454)</b>		<b>(1,581,604,454)</b>
<b>Laba kotor</b>	<b>988,484,497</b>		<b>987,418,678</b>
<b>Biaya Usaha</b>			
<b>Biaya Gaji</b>			
Gaji Simpan Pinjam	(9,110,000)		(9,110,000)
Gaji Toko	(14,040,000)		(14,040,000)
Gaji Karyawan Taksi	(22,200,000)		(22,200,000)
Gaji Karyawan Sewa	(38,890,000)		(38,890,000)
Gaji Karyawan Taman dan Gamelan	(46,634,200)		(46,634,200)
Gaji Karyawan Fotokopi	(10,420,000)		(10,420,000)
Gaji Karyawan EDR	(56,370,000)		(56,370,000)
Jasa Pengurus	(23,545,040)		(23,545,040)
<b>Total Biaya Gaji</b>	<b>(221,209,240)</b>		<b>(221,209,240)</b>

**Tabel V.2**  
**Tabel Koreksi Fiskal**  
**Lanjutan**

<b>Biaya adm. dan umum</b>			
THR dan uang makan puasa karyawan dan pengurus	(17,803,800)		(17,803,800)
Parcel	(18,300,000)	18,300,000	0
Biaya cek dan administrasi	(7,032,798)		(7,032,798)
Biaya Transportasi	(8,050,000)		(8,050,000)
Inventory, lembur, dan lain-lain	(8,823,000)	6,854,000	(1,969,000)
Biaya materai dan alat tulis	(12,223,200)		(12,223,200)
Biaya transportasi SPPD	(7,260,000)		(7,260,000)
Biaya PPh	(8,700,000)	8,700,000	0
Biaya Perwina	(15,886,200)		(15,886,200)
Biaya Peralatan Kantor	(14,615,675)		(14,615,675)
Sponsor HUT	(2,225,000)	2,225,000	0
Jamsostek	(27,573,900)		(27,573,900)
Iuran Dekopinda	(590,000)		(590,000)
Biaya Pendidikan	(15,696,693)		(15,696,693)
<b>Total Biaya adm. dan umum</b>	<b>(164,780,266)</b>		<b>(128,701,266)</b>
<b>Biaya Organisasi</b>			
Biaya Transportasi RAT	(41,250,000)		(41,250,000)
Biaya Transportasi RAT perwakilan	(2,175,000)		(2,175,000)
Biaya konsumsi RAT	(11,750,774)		(11,750,774)
Biaya door prize	(3,805,000)		(3,805,000)
Kesejahteraan Anggota	(78,483,467)		(78,483,467)
<b>Total Biaya Organisasi</b>	<b>(137,464,241)</b>		<b>(137,464,241)</b>
<b>Biaya Perawatan</b>			
Komputer	(348,000)		(348,000)
Mobil Elf	(2,878,332)		(2,878,332)
Mobil Inova	(1,815,000)		(1,815,000)
Perpanjangan STNK	(2,126,700)		(2,126,700)
Perbaikan Kijang	(3,695,068)		(3,695,068)
Asuransi mobil dan motor	(1,500,000)		(1,500,000)
<b>Total Biaya Perawatan</b>	<b>(12,363,100)</b>		<b>(12,363,100)</b>



**Tabel V.2**  
**Tabel Koreksi Fiskal**  
**Lanjutan**

<b>Biaya Modal</b>		
Penyusutan mobil	(9,218,996)	(9,218,996)
Penyusutan aktiva lain	(2,760,000)	(2,760,000)
<b>Total Biaya Modal</b>	<b>(11,978,996)</b>	<b>(11,978,996)</b>
<b>Biaya Operasional</b>		
Telepon	(899,577)	(899,577)
Tas Kresek	(3,226,400)	(3,226,400)
Transportasi Becak	(3,935,000)	(3,935,000)
Kain Seragam	(4,351,000)	(4,351,000)
Kertas Fotokopi	(7,016,350)	(7,016,350)
Bensin dan Oli	(53,764,093)	(53,764,093)
Biaya Makan Karyawan	(49,160,000)	(49,160,000)
Komisi Taksi	(68,744,500)	(68,744,500)
Biaya Sewa Elf	(66,000,000)	(66,000,000)
Biaya Sewa Avanza	(54,200,000)	(54,200,000)
Biaya Sewa LCD	(34,050,000)	(34,050,000)
Biaya Sewa Inova	(56,100,000)	(56,100,000)
<b>Total Biaya Operasional</b>	<b>(401,446,920)</b>	<b>(401,446,920)</b>
<b>Total Biaya Usaha</b>	<b>(949,242,763)</b>	<b>(913,163,763)</b>
<b>Laba Bersih Sebelum Pajak</b>	<b>39,241,734</b>	<b>74,254,915</b>

**Sumber: Data Diolah**

### **C. Penghitungan PPh Terutang Wajib Pajak Badan Kopkar Natour**

#### **Hotel Garuda Berdasarkan Undang-Undang No.36 Tahun 2008**

Setelah melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersial koperasi, langkah selanjutnya adalah menghitung kembali Pajak Penghasilan terutang Wajib Pajak Badan Kopkar Natour Hotel Garuda sebagai berikut:

Penghasilan termasuk Objek Pajak	Rp 987.418.678,00
Biaya fiskal yang boleh dikurangkan	<u>(Rp 913.163.763,00)</u>
Jumlah penghasilan neto fiskal	Rp 74.254.915,00
Kompensasi kerugian tahun sebelumnya	<u>(Rp 0,00)</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp 74.254.915,00
<b>Penghitungan PPh terutang:</b>	
Penghasilan Kena Pajak	Rp 74.254.915,00
Dibulatkan	Rp 74.254.000,00
PPh Badan terutang:	
25% X 50% X Rp 74.254.000,00	Rp 9.281.750,00
Setoran masa PPh tahun 2010	<u>Rp 3.300.000,00</u>
PPh Kurang Bayar	Rp 5.981.750,00

**D. Perbandingan Penghitungan Pajak Penghasilan Terutang Wajib Pajak Badan Koperasi dengan yang Dihitung oleh Penulis berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008**

Setelah diketahui jumlah PPh kurang bayar yang telah dikoreksi fiskal, penulis kemudian membandingkan penghitungan PPh terutang Wajib Pajak Badan Kopkar Natour Hotel Garuda dengan yang dihitung kembali oleh penulis berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.

Berikut ini merupakan tabel yang menunjukkan apakah penggolongan biaya yang dilakukan oleh Kopkar Natour Hotel Garuda (praktek) telah sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008:

**Tabel V.3 Perbandingan Biaya Berdasarkan Praktek dan Teori**

No.	Jenis Biaya	UU PPh	Praktek Rp)	Teori (Rp)	Keterangan
1	Biaya gaji	ps.6 ayat(1) huruf a poin 2	221,209,240	221,209,240	sesuai
2	THR dan uang makan puasa pengurus dan	ps.6 ayat(1) huruf a poin 2	17,803,800	17,803,800	sesuai
3	Parcel	ps. 9 ayat (1) huruf e	18,300,000	0	tidak sesuai
4	Biaya cek dan administrasi	ps.6 ayat(1) huruf a poin 8	7,032,798	7,032,798	sesuai
5	Biaya transportasi	ps.6 ayat(1) huruf a poin 4	8,050,000	8,050,000	sesuai
6	Inventory, lembur, dan lain lain	ps. 6 ayat (1) huruf a poin 2, ps. ps. 6 ayat (1) huruf a poin 2, ps. 9 ayat(1) huruf g	8,823,000	1,969,000	tidak sesuai
7	Biaya materai dan alat tulis	ps.6 ayat(1) huruf a poin 8	12,223,200	12,223,200	sesuai
8	Biaya transportasi SPPD	ps.6 ayat(1) huruf a poin 4	7,260,000	7,260,000	sesuai
9	Biaya PPh	ps. 9 ayat(1) huruf h	8,700,000	0	tidak sesuai
10	Biaya perwina	ps.6 ayat(1) huruf a poin 2	15,886,200	15,886,200	sesuai
11	Biaya peralatan kantor	ps.6 ayat(1) huruf a poin 8	14,615,675	14,615,675	sesuai
12	Sponsor HUT	ps. 9 ayat(1) huruf h	2,225,000	0	tidak sesuai
13	Jamsostek	ps.6 ayat(1) huruf a poin 2	27,573,900	27,573,900	sesuai
14	Iuran dekopinda	ps.6 ayat(1) huruf a poin 8	590,000	590,000	sesuai
15	Biaya pendidikan	ps. 6 ayat(1) huruf g	15,696,693	15,696,693	sesuai
16	Biaya organisasi	ps.6 ayat(1) huruf a poin 2	137,464,241	137,464,241	sesuai
17	Biaya perawatan	ps.6 ayat(1) huruf a poin 2	12,363,100	12,363,100	sesuai
18	Biaya modal	ps. 6 ayat (1) huruf b	11,978,996	11,978,996	sesuai
19	Biaya operasional	ps.6 ayat(1) huruf a poin 2	401,446,920	401,446,920	sesuai
	Jumlah		949,242,763	913,163,763	

**Sumber: Data Diolah**

Pada analisis data di atas ditemukan penghitungan yang berbeda pada penghitungan biaya administrasi dan umum, berikut uraian penyebab dari perbedaan penghitungan tersebut:

1. Pada biaya administrasi dan umum menurut penghitungan yang dilakukan penulis sebesar Rp 128.701.266,00 sedangkan yang

dilaporkan dalam SPT adalah sebesar Rp 164.780.266,00. Perbedaan ini disebabkan karena koperasi mengeluarkan biaya yang menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tidak dapat dibebankan sebagai biaya. Biaya-biaya tersebut adalah:

- a. Biaya parcel sebesar Rp 18.300.000,00 merupakan natura bagi karyawan koperasi. Bagi koperasi pengeluaran natura boleh dibebankan sebagai biaya, sedangkan menurut undang-undang perpajakan, natura yang diberikan oleh koperasi kepada karyawannya tidak boleh dibebankan sebagai biaya untuk mengurangi penghasilan bruto dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak.
- b. Biaya Pajak Penghasilan sebesar Rp8.700.000,00. Biaya Pajak Penghasilan berdasarkan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1) huruf h tentang Pajak Penghasilan merupakan biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak.
- c. Biaya lain-lain sebesar Rp 6.854.000,00 merupakan biaya yang dikeluarkan koperasi untuk sumbangan kepada karyawan yang melahirkan, dan anggota koperasi yang opname atau meninggal serta pengeluaran bantuan buku tulis kepada seluruh anggota. Pengeluaran untuk sumbangan atau bantuan, oleh koperasi dibebankan sebagai biaya sehingga dapat mengurangi

penghasilan bruto koperasi, sedangkan menurut undang-undang perpajakan, biaya sumbangan tidak boleh dibebankan sebagai biaya untuk mengurangi penghasilan bruto dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak.

- d. Biaya sponsor HUT sebesar Rp 2.225.000,00 adalah biaya sumbangan hari kemerdekaan RI. Bagi koperasi pengeluaran ini dapat dibebankan sebagai biaya untuk mengurangi penghasilan bruto koperasi, sedangkan menurut undang-undang perpajakan, biaya sumbangan tidak boleh dibebankan sebagai biaya untuk mengurangi penghasilan bruto dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak

**Tabel V.4 Perbandingan Penghasilan menurut Praktek dan Teori**

No	Jenis Penghasilan	UU PPh	Praktek(Rp)	Teori (Rp)	Keterangan
1	Toko	ps. 4 ayat (1) huruf a	1,182,457,740	1,182,457,740	sesuai
2	Taksi	ps. 4 ayat (1) huruf a	123,506,092	123,506,092	sesuai
3	Simpan pinjam	ps. 4 ayat (1) huruf a	15,877,890	15,877,890	sesuai
4	Sewa	ps. 4 ayat (1) huruf a	375,619,579	375,619,579	sesuai
5	Parkir	ps. 4 ayat (1) huruf a	12,000,000	12,000,000	sesuai
6	Gamelan	ps. 4 ayat (1) huruf a	99,040,543	99,040,543	sesuai
7	Wartel	ps. 4 ayat (1) huruf a	769,450	769,450	sesuai
8	Fotokopi	ps. 4 ayat (1) huruf a	25,680,230	25,680,230	sesuai
9	EDR	ps. 4 ayat (1) huruf a	646,866,957	646,866,957	sesuai
10	Lain-lain	ps.4 ayat(1) huruf a, ps.4 ayat(2) huruf a	88,270,470	87,204,651	tidak sesuai
	<b>Jumlah</b>		<b>2,570,088,951</b>	<b>2,569,023,132</b>	

**Sumber: Data Diolah**

Dari analisis data di atas terdapat perbedaan pengakuan pendapatan pada item penghasilan lain-lain. Hal ini dikarenakan pihak koperasi tetap memperhitungkan pendapatan bunga tabungan dalam pendapatan lain-lain. Sedangkan menurut undang-undang perpajakan, pendapatan bunga tabungan sudah dikenai PPh final sebesar 20% sehingga tidak perlu digabungkan dengan penghasilan lain-lain dalam penghitungan PPh pada SPT Tahunan.

Langkah berikutnya adalah membandingkan besarnya PPh terutang yang dihitung koperasi dengan yang dihitung oleh penulis berdasarkan undang-undang perpajakan, sebagai berikut:

**Tabel V.5 Perbandingan Penghitungan PPh Koperasi dengan yang Dihitung Penulis Berdasarkan UU Perpajakan**

<b>PPh Terutang</b>	<b>Berdasarkan Laporan keuangan koperasi (Rp)</b>	<b>Yang dihitung penulis berdasarkan UU perpajakan (Rp)</b>
Tahun 2010	4,905,217	9,281,750

**Sumber: Data Diolah**

Dari tabel V.5 di atas diketahui terdapat selisih penghitungan Pajak Penghasilan terutang koperasi dengan yang dihitung oleh penulis. Hal ini disebabkan karena adanya biaya-biaya yang menurut Standar Akuntansi Keuangan dapat mengurangi penghasilan bruto, namun menurut undang-undang perpajakan biaya-biaya tersebut tidak dapat mengurangi penghasilan bruto. Perbedaan perlakuan tersebut mengakibatkan jumlah PPh terutang koperasi setelah koreksi fiskal

menjadi Rp 9.281.750,00 dan PPh Kurang Bayar sebesar Rp5.981.750,00.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis, maka dapat dibuat kesimpulan bahwa penghitungan Pajak Penghasilan terutang yang dilakukan oleh Kopkar Natour Hotel Garuda pada tahun 2010 belum sesuai penerapannya dengan UU RI No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Ketidaksesuaian ini disebabkan karena koperasi menambahkan atau menjumlahkan penghasilan bunga tabungan sebesar Rp 1.065.819,00 untuk tahun 2010 yang telah dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final dalam menghitung Pajak Penghasilan terutang, sehingga menyebabkan Penghasilan Kena Pajak meningkat. Selain itu ketidaksesuaian tersebut juga terjadi karena koperasi mengurangi biaya yang tidak boleh dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak. Dimana ketidaksesuaian tersebut ditemukan dengan membandingkan penghitungan Pajak Penghasilan terutang yang dihitung oleh koperasi dengan Pajak Penghasilan yang



dihitung kembali oleh penulis berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

## **B. Keterbatasan Penelitian**

1. Penulis tidak memperoleh data penghitungan penyusutan dan penghapusan aktiva tetap sehingga penulis tidak dapat melakukan koreksi atas aktiva koperasi.
2. Penulis tidak memperoleh keterangan terperinci mengenai laporan keuangan Kopkar Natour Hotel Garuda Tahun 2009.

## **C. Saran**

1. Kopkar Natour Hotel Garuda sebaiknya melakukan koreksi fiskal atas laporan keuangannya dalam menghitung Pajak Penghasilan terutangnya karena terdapat perbedaan perlakuan antara pendapatan dan biaya dalam laporan keuangan fiskal dengan laporan keuangan komersial.
2. Kopkar Natour Hotel Garuda sebaiknya melakukan pembulatan ke bawah dalam ribuan rupiah terhadap Penghasilan Kena Pajak untuk menghitung jumlah pajak terutang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno dan Estralita Trisnawati. 2009. *Akuntansi Perpajakan*. Edisi Kedua. Jakarta: Salemba Empat.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2008. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2009. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- Eka, Fransiska. 2009. *Evaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan Terutang Wajib Pajak Badan studi kasus di PT Bank Perkreditan Rakyat Pancur Banua Khatulistiwa Sungai Pinyuh, Pontianak*. Skripsi. Universitas Sanata Dharma.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2010. *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet A dan B Terpadu*. Jakarta: IAI.
- Melya Tarigan, Poppi. 2010. *Evaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan Terutang Wajib Pajak Badan Dalam Rangka Manajemen Pajak studi kasus di PT Madu Baru Yogyakarta*. Skripsi. Universitas Sanata Dharma.
- Ratnawati, Theresia. 2007. *Evaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan Yang Terutang Wajib Pajak Badan Dalam Rangka Penghematan Pajak studi kasus pada Yayasan Tenun Santa Maria Boro*. Skripsi. Universitas Sanata Dharma.
- Resmi, Siti. 2009. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Edisi Kelima. Jakarta: Salemba Empat.
- Republik Indonesia. 1992. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang koperasi.
- Sinuraya, Fidel. 2010. *Cara Mudah Dan Praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan Mulai Dari Konsep Dasar Sampai Aplikasi*. Jakarta: Murai Kencana.

# LAMPIRAN



# KOPERASI KARYAWAN NATOUR GARUDA

BADAN HUKUM NO : 1601/BH/XI/TGL. 17 MARET 1989  
JL. MALIOBORO NO. 60 YOGYAKARTA, Phone (0274) 566353 Ext. 8803, Fax. (0274) 563074

## LAPORAN SISA HASIL USAHA KOPKAR NAHOGA UNIT USAHA: KESELURUHAN TAHUN 2010

Keterangan	Saldo (Rp)
Penjualan	2,570,088,951
Harga pokok penjualan	(1,581,604,454)
<b>Laba Kotor</b>	<b>988,484,497</b>
<b>Biaya Operasional</b>	
Biaya gaji	221,209,240
Biaya administrasi dan umum	164,780,266
Biaya organisasi	137,464,241
Biaya perawatan	12,363,100
Biaya modal	11,978,996
Biaya operasional	401,446,920
<b>Total biaya operasional</b>	<b>949,242,763</b>
<b>Laba bersih sebelum pajak</b>	<b>39,241,734</b>

MENGETAHUI  
  
**MASYAHARI, S.P.**  
KETUA

  
**ENNY YULISTININGSIH**  
BENDAHARA



# KOPERASI KARYAWAN NATOUR GARUDA

BADAN HUKUM NO : 1601/BH/XI/TGL. 17 MARET 1989  
JL. MALIOBORO NO. 60 YOGYAKARTA, Phone (0274) 566353 Ext. 8803, Fax. (0274) 563074

## KOPERASI KARYAWAN NATOUR GARUDA NERACA PER 31 DESEMBER 2010

Aktiva	(Rp)	Pasiva	(Rp)
<b>Aktiva Lancar</b>		<b>Kewajiban Lancar</b>	
Kas	12,855,380	Hutang anggota	-
Bank	66,380,769	Hutang bukan anggota	96,077,175
Piutang anggota	610,208,903	Hutang pajak	-
Piutang bukan anggota	302,663,819	Hutang lain-lain	138,105,282
Piutang ragu-ragu	-	Dana sosial	5,009,326
Persediaan	69,115,318	Dana pendidikan	16,281,916
Barang konsinyasi	-	Dana resiko	9,911,032
Beban dibayar dimuka	18,667,202	Dana pembangunan daerah	705,293
		Simpanan sukarela	146,262,398
		Pendapatan diterima dimuka	-
<b>Jumlah Aktiva Lancar</b>	<b>1,079,891,391</b>	<b>Jumlah Kewajiban Lancar</b>	<b>412,352,422</b>
<b>Investasi Jangka Pendek</b>	<b>36,661,162</b>	<b>Kewajiban Jangka Panjang</b>	<b>217,201,678</b>
<b>Aktiva Tetap</b>		<b>Ekuitas</b>	
Kendaraan	249,266,000	Simpanan pokok dan wajib	442,527,908
Peralatan	13,483,750	Modal	38,446,499
Komputer	14,460,000	Cadangan umum	95,528,849
Meja kursi	-		
Peralatan lain-lain	19,175,500		
Akumulasi penyusutan	(167,638,713)		
<b>Jumlah Aktiva Tetap</b>	<b>128,746,537</b>	<b>Sisa Hasil Usaha</b>	<b>39,241,734</b>
<b>Aktiva Lain-lain</b>			
Beban yang ditangguhkan	-		
Nilai Buku Aktiva	128,746,537	<b>Jumlah Kekayaan Bersih</b>	<b>576,503,256</b>
<b>Total Aktiva</b>	<b>1,245,299,090</b>	<b>Total Pasiva</b>	<b>1,245,299,090</b>

MENGETAHUI  
  
**MASYAHIDI, S.Pd.**  
KETUA

  
**ENNY YULSTINGSIH**  
BENDAHARA



# KOPERASI KARYAWAN NATOUR GARUDA

BADAN HUKUM NO : 1601/BH/XI/TGL. 17 MARET 1989  
JL. MALIOBORO NO. 60 YOGYAKARTA, Phone (0274) 566353 Ext. 8803, Fax. (0274) 563074

## DAFTAR ACTIVA DEPRESIASI PER DESEMBER 2010

No	Jenis Activa	Unit	Harga Perolehan	Akumulasi Depresiasi	Nilai Buku
1	Mobil Kijang LGX	1	224,266,000	105,241,830	119,024,370
2	Motor Supra X	2	25,000,000	25,000,000	-
3	Mesin Fotocopy	2	19,175,500	19,175,500	-
4	Computer	3	12,500,000	7,420,000	5,080,000
5	Printer	2	1,960,000	1,000,000	960,000
6	Shofa	1	2,500,000	1,666,600	833,400
7	Meja Plastik	20	600,000	600,000	-
8	Kursi Plastik	100	3,000,000	3,000,000	-
9	Meja Kantor	3	1,500,000	1,000,000	500,000
10	Etalase toko	10	5,883,750	3,534,983	2,348,767
	Total		296,385,250	167,638,713	128,746,537



FORMULIR

1771

DEPARTEMEN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SPT TAHUNAN  
PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

PERHATIAN • SEBELUM MENGISI BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN  
• ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM  
• BERI TANDA "X" PADA  (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

TAHUN PAJAK

2010

**IDENTITAS**

N P W P : 01 999 292 2 541 000

NAMA WAJIB PAJAK : KOP. KARYAWAN NATOUR HOTEL GARUDA

JENIS USAHA : KOPERASI KLU :

NO. TELEPON : 0274 - 566353 NO. FAKS :

PERIODE PEMBUKUAN : 0110 s.d. 1210

NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT) :

PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN :  DIAUDIT  OPINI AKUNTAN  TIDAK DIAUDIT

NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK : -

N P W P KANTOR AKUNTAN PUBLIK : -

NAMA AKUNTAN PUBLIK : -

N P W P AKUNTAN PUBLIK : -

NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK : -


N P W P KANTOR KONSULTAN PAJAK : -

NAMA KONSULTAN PAJAK : -

N P W P KONSULTAN PAJAK : -

\*) Pengisian kolom-kolom yang berisikan nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh pemisian that buku petunjuk hal. 4)

(1)	(2)	(3) RUPIAH *)	
A. PENGHASILAN KENA PAJAK	1. PENGHASILAN NETO FISKAL (Disisi dari Formulir 1771-I Nomor B Kolom 3)	1 Rp. 39.241.734	
	2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Disisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 5)	2	
	3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2)	3 Rp. 39.241.734	
B. PPh TERUTANG	4. PPh TERUTANG (Tarif PPh Ps. 17 X Angka 3)	4 25% x 50% x Rp 39.241.734 = Rp 4.905.217	
	5. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU	5	
	6. JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5)	6 Rp 4.905.217	
C. KREDIT PAJAK	7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri)	7 Rp 4.905.217	
	8. a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI (Disisi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 5)	8a	
	b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Disisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 7)	8b	
	c. JUMLAH (8a + 8b)	8c Rp 4.905.217	
	9. a. <input type="checkbox"/> PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (8 - 7 - 8c)	9 Rp 4.905.217	
	b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT		
	10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI	10a	
	a. PPh Ps. 25 BULANAN	10a Rp 3.700.000	
	b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak)	10b	
	c. PPh Ps. 25 AYAT (8) / FISKAL LUAR NEGERI	10c	
d. PPh ATAS PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN	10d		
e. JUMLAH (10a + 10b + 10c + 10d)	10e Rp 4.905.217		
PPh KURANG/LEBIH BAYAR	11. a. <input type="checkbox"/> PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29)	11 Rp. 1.605.217	
	b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A) (9 - 10e)		
12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON :	TGL	BLN	THN

		RUPIAH		
(1)	(2)	(3)		
E. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN	14. a. PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN ANGSURAN .....	14a	Rp. 39.241.734.	
	b. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL: (Disi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 9) .....	14b		
	c. PENGHASILAN KENA PAJAK (14a - 14b) .....	14c	Rp. 39.241.734	
	d. PPh YANG TERUTANG (Tarif Ps. 17 X 14c) .....	14d		
	e. KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 14a YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN .....	14e		
	f. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d - 14e) .....	14f	Rp 4.905.217	
	g. PPh PASAL 25 : (1/12 X 14f) .....	14g	Rp 408.768	
	F. PPh FINAL DAN PENGHASILAN BUKAN OBJEK PAJAK	15. a. PPh FINAL : (Disi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian A Kolom 5) .....	15a	
		b. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK : PENGHASILAN BRUTO (Disi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian B Kolom 3) .....	15b	
G. LAMPIRAN	18 SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771-V, DAN 1771-VI BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA :			
	a.	<input type="checkbox"/> SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29		
	b.	<input type="checkbox"/> LAPORAN KEUANGAN (Wajib bagi semua Wajib Pajak)		
	c.	<input type="checkbox"/> DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL (Wajib bagi semua Wajib Pajak, bentuk formulir sesuai dengan Lampiran Khusus 1A pada Buku Petunjuk Pengisian SPT)		
	d.	<input type="checkbox"/> PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Lampiran Khusus 2A Buku Petunjuk Pengisian SPT)		
	e.	<input type="checkbox"/> PERNYATAAN TRANSAKSI DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA (Lampiran Khusus 3A Buku Petunjuk Pengisian SPT)		
	f.	<input type="checkbox"/> DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL (Lampiran Khusus 4A Buku Petunjuk Pengisian SPT)		
	g.	<input type="checkbox"/> DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN (Lampiran Khusus 5A Buku Petunjuk Pengisian SPT)		
	h.	<input type="checkbox"/> SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT)		
	i.	<input type="checkbox"/> PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT) (Lampiran Khusus 6A Buku Petunjuk Pengisian SPT)		
	j.	<input type="checkbox"/> KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT)		
	k.	<input type="checkbox"/> SURAT KUASA KHUSUS (Bila dikuasakan)		
	l.	<input type="checkbox"/> .....		
	m.	<input type="checkbox"/> .....		
n.	<input type="checkbox"/> .....			
<p>Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi - sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.</p> <p>a. <input checked="" type="checkbox"/> WAJIB PAJAK    b. <input type="checkbox"/> KUASA    c. <u>YOGYAKARTA</u>    d. <u>22</u> / <u>04</u> / <u>2011</u> (Tempat)    (Tgl)    (Bln)    (Thn)</p> <p>TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN :</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">  </div> <p>NAMA LENGKAP PENGURUS / KUASA : <u>MAS HARU</u></p> <p>N P W P : <u>19</u> / <u>982</u> / <u>122</u> / <u>2</u> / <u>912</u> / <u>000</u></p>				



FORMULIR

1771 - I

DEPARTEMEN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

## LAMPIRAN - I

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

PENGGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL

TAHUN PAJAK

2010

IDENTITAS	N P W P	01 999 252 2 541 000
	NAMA WAJIB PAJAK	KOP. FARAWAN NATOUR HOTEL GARUDA
	PERIODE PEMBUKUAN	0110 s.d. 1210
NO	URAIAN	RUPIAH
(1)	(2)	(3)
1.	<b>PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI :</b>	
a.	PEREDARAN USAHA .....	1a Rp. 2.570.088.951
b.	HARGA POKOK PENJUALAN .....	1b Rp. 1.581.602.454
c.	BIAYA USAHA LAINNYA .....	1c Rp. 949.242.763
d.	PENGHASILAN NETO DARI USAHA ( 1a - 1b - 1c) .....	1d Rp. 39.241.734
e.	PENGHASILAN DARI LUAR USAHA .....	1e -
f.	BIAYA DARI LUAR USAHA .....	1f -
g.	PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA ( 1e - 1f) .....	1g Rp. 39.241.734
h.	JUMLAH ( 1d + 1g) : .....	1h Rp. 39.241.734
2.	<b>PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI</b> (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Kolom 4) .....	2 -
3.	<b>JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2)</b> .....	3 Rp. 39.241.734
4.	<b>PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK</b> .....	4
5.	<b>PENYESUAIAN FISKAL POSITIF :</b>	
a.	BIAYA YANG DIBEBAKANKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA .....	5a
b.	PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN .....	5b
c.	PENGGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN .....	5c
d.	JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJIBAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN .....	5d
e.	HARTA YANG DIHABISKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN .....	5e
f.	PAJAK PENGHASILAN .....	5f
g.	GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM .....	5g
h.	SANKSI ADMINISTRASI .....	5h
i.	SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL .....	5i
j.	SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL .....	5j
k.	BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA .....	5k
l.	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA .....	5l
m.	JUMLAH 5a s.d. 5l : .....	5m
6.	<b>PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF :</b>	
a.	SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL .....	6a
b.	SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL .....	6b
c.	PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA .....	6c
d.	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA .....	6d
e.	JUMLAH 6a s.d. 6d .....	6e
7.	<b>FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO: TAHUN KE -</b> 7a (Diisi dari Lampiran Khusus 4A Angka 5b) .....	7b
8.	<b>PENGHASILAN NETO FISKAL (3 - 4 + 5m - 6e - 7b)</b> .....	8 Rp. 39.241.734

FORMULIR

1771 - II

DEPARTEMEN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

## LAMPIRAN - II

## SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

## PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DARI LUAR USAHA

TAHUN PAJAK

2010

IDENTITAS

N P W P

01 999 252 2 541 000

NAMA WAJIB PAJAK: KOR. KARAWAN NATOUR HOTEL GARU

PERIODE PEMBUKUAN

0110 s.d. 1210

NO	PERINCIAN	HARGA POKOK PENJUALAN (Rupiah) (3)	BIAYA USAHA LAINNYA (Rupiah) (4)	BIAYA DARI LUAR USAHA (Rupiah) (5)	JUMLAH (Rupiah) (6) = (3) + (4) + (5)
1	PEMBELIAN BAHAN/BARANG DAGANGAN	Rp. 1.581.604.454			Rp. 1.581.604.454
2	GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, HONORARIUM, THR, DBB		Rp. 949.242.763		Rp. 949.242.763
3	BIAYA TRANSPORTASI				
4	BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI				
5	BIAYA SEWA				
6	BIAYA RINGAN PINJAMAN				
7	BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA				
8	BIAYA PIUTANG TAK TERTAGIH				
9	BIAYA ROYALTI				
10	BIAYA PEMASARAN/PROMOSI				
11	BIAYA LAINNYA				
12	PERSEDIAAN AWAL				
13	PERSEDIAAN AKHIR (-/-)				
14	JUMLAH 1 S.D. 12 DIKURANGI 13	Rp. 1.581.604.454	Rp. 949.242.763		Rp. 2.530.847.217

## Catatan :

- Nomor 1 untuk Perusahaan Dagang diisi pembelian barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi pembelian bahan baku, bahan penolong dan barang jadi.
- Nomor 7 termasuk management fee, technical assistance fee, dan jasa lainnya
- Nomor 11 diisi dengan total biaya yang tidak tertampung dalam perincian 1 s.d. 10.
- Nomor 12 dan 13 untuk perusahaan dagang diisi total persediaan awal dan akhir barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi total persediaan awal/akhir bahan baku/bahan penolong ditambah barang setengah jadi ditambah barang jadi.

D.1.1.32.64

KREDIT PAJAK DALAM NEGERI

NPWP : 01 999 262 2 541 000 NAMA WAJIB PAJAK : KOP. KARYAWAN NATOUR HOTEL GARUDA  
 PERIODE PEMBUKUAN : 0110 s.d 1210

NO	NAMA DAN NPWP PEMOTONG / PEMUNGUT PAJAK (2)	OBJEK PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN		PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG / DIPUNGUT (Rp/kuartal) (5)	BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN (8)	
		JENIS PENGHASILAN / TRANSAKSI (3)	(Rupiah) (4)		NOMOR	TAM
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
Jumlah						

Catatan:  
 - Untuk mengisi kolom per kwartal Pemotongan / Pemungutan Pajak.  
 - Perhatikan hasil perhitungan PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 Kolom (5) ke Formulir 1771 Huruf C Angka 8 a.

JIKA FORMULIR INI TERAKHIR BERKUALITAS, DAPAT DIGUNAKAN BERSAMA DENGAN BERKUALITAS

Halaman ke-  dari

IDENTITAS	N P W P	01 999 252 2 941 000
	NAMA WAJIB PAJAK	KOP. KARAWAN NATOUR HOTEL GALUDA
	PERIODE PEMBUKUAN	0110 s.d. 1210

**BAGIAN A : PPh FINAL**

NO	JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGEMASAN PAJAK (Rupiah)	TARIF (%)	PPh TERUTANG (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN, DAN DISKONTO SBI / SPN			
2	BUNGA / DISKONTO OBLIGASI YANG DIPERDAGANGKAN / DILAPORKAN PERDAGANGANNYA DI BURSA EFEK			
3	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK			
4	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM MILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA			
5	PENGHASILAN USAHA			
	a. PENYALUR / DEALER / AGEN PRODUK BBM			
	b. PENYALUR / DISTRIBUTOR ROKOK			
6	PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH / BANGUNAN (Yayasan / Org. Sejenis)			
7	PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS TANAH / BANGUNAN			
8	IMBALAN JASA KONSTRUKSI:			
	a. PELAKSANA KONSTRUKSI			
	b. PERENCANA KONSTRUKSI			
	c. PENGAWAS KONSTRUKSI			
9	PERWAKILAN DAGANG ASING			
10	PELAYARAN / PENERBANGAN ASING			
11	PELAYARAN DALAM NEGERI			
12	PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP			
13	dit			
JUMLAH BAGIAN A			JBA	

Revisikan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir a

**BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK**

NO	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)
(1)	(2)	(3)
1	BANTUAN / SUMBANGAN	
2	HIBAH	
3	DIVIDEN / BAGIAN LABA DARI PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI INDONESIA (Pasal 4 Ayat (3) Huruf f UU PPh)	
4	IURAN DAN PENGHASILAN TERTENTU YANG DITERIMA DANA PENSUN	
5	BUNGA / DISKONTO OBLIGASI YANG DITERIMA REKSADANA	
6	BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA DARI BADAN PASANGAN USAHA	
7	dit	
JUMLAH BAGIAN B		JBB

Revisikan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir a

FORMULIR

1771 - V

DEPARTEMEN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - V

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

- DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN
- DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

TAHUN PAJAK

2010

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	NPWP	01 500 252 2 541 000
	NAMA WAJIB PAJAK	KOP. KARYAWAN NATOUR HOTEL GATUDA
	PERIODE PEMBUKUAN	0110 sd 1210

BAGIAN A : DAFTAR PEMEGANG SAHAM / PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN

NO (1)	NAMA DAN ALAMAT (2)	NPWP (3)	JUMLAH MODAL DISETOR		DIVIDEN (Rupiah) (6)
			(Rupiah) (4)	% (5)	
1.	ANGGOTA KOPETAS I				
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
dst					
JUMLAH		JBA		100%	

BAGIAN B : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

NO (1)	NAMA DAN ALAMAT (2)	NPWP (3)	JABATAN (4)
1	MASYHARI	79.582.122.2.512.000	KETUA I
2	PAP-FOTO	79.582.128.9.512.000	KETUA II
3	SUPLIHATIN	79.582.544.7.512.000	SEKRETARIS I
4	AGUS GANDASARI	79.582.084.4.512.000	SEKRETARIS II
5	ENNY YULISTININGSIH	49.554.451.2.512.000	BENDAHARA I
6	TEGUH NIPATMO	79.582.566.2.511.000	BENDAHARA II
7.			
8.			
9.			
10.			
dst			

FORMULIR

**1771 - VI**

DEPARTEMEN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**LAMPIRAN - VI**

**SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN**

- DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN Afiliasi
- DAFTAR PINJAMAN (UTANG) DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN Afiliasi
- DAFTAR PINJAMAN (PIUTANG) KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN Afiliasi

TAHUN PAJAK

2010

IDENTITAS	N P W P	01 599 252 2 541 000
	NAMA WAJIB PAJAK	KOP. KARAWAN NITOUR HOTEL GARUDA.
	PERIODE PEMBUKUAN	0110 s.d 1210

**BAGIAN A : DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN Afiliasi**

NO	NAMA DAN ALAMAT	N P W P	JUMLAH PENYERTAAN MODAL	
			(Rupiah)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1				
2				
3				
4				
5				
Jumlah			JBA	

**BAGIAN B : DAFTAR PINJAMAN (UTANG) DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN Afiliasi**

NO	NAMA	N P W P	JUMLAH PINJAMAN (Rupiah)	TAHUN	BUNGA/TI %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
dit					

**BAGIAN C : DAFTAR PINJAMAN (PIUTANG) KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN Afiliasi**

NO	NAMA	N P W P	JUMLAH PINJAMAN (Rupiah)	TAHUN	BUNGA/TI %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
dit					

JIKA FORMULIR INI TIDAK MEMENUKANI, DAPAT DIBAYAT SEMENTARA DENGAN BENTUK INI

Halaman ini  dari  halaman Lampiran-VI

**LAMPIRAN KHUSUS**  
**SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN**


1A

TAHUN PAJAK **2010**

**DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL**

NPWP : **011 91919 2512 72 5141 01010**      NAMA WAJIB PAJAK : **KOPI KARYAWAN NATOUIL HOTEL BALUDA**

KELOMPOK / JENIS HARTA	BILAN / TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN (RUPIAH)	NILAI SISA BERTU FISKAL AWAL TAHUN (RUPIAH)	METODE		PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL TAHUN INI (RUPIAH)	CATATAN
				PENYUSUTAN / AMORTISASI KOMERSIAL	FISKAL		
<b>HARTA BERWALID</b> KIBOIT KIDANG, HONDA MESIN FOTO COPY dll KOMPUTER PERALATAN U PERALATAN MINGGUAN Perumahan Total Perumahan		Rp. 249.266.000 Rp. 19.175.000 Rp. 13.483.750 Rp. 14.460.000					
JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL JUMLAH PENYUSUTAN KOMERSIAL SELISIH PENYUSUTAN (PINDAHKAN KE FORMULIR 1771 - ANGKA 5 HURUF / ATAU ANGKA 8 HURUF)							
<b>HARTA TAK BERWALID</b> Selisih 1. Selisih 2. Selisih 3. Selisih 4. Selisih Lainnya							
JUMLAH AMORTISASI FISKAL JUMLAH AMORTISASI KOMERSIAL SELISIH AMORTISASI (PINDAHKAN KE FORMULIR 1771 - ANGKA 5 HURUF / ATAU ANGKA 8 HURUF)							

PADJARAN, 212 014  
 WAJIB PAJAK / KUASA  
  
 MASYHARI

**LAMPIRAN KHUSUS**  
**SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN**  
 TAHUN PAJAK 2010  
**PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL**  
 UNTUK TAHUN PAJAK 2010 DAN TAHUN PAJAK BERJALAN

N P W P		01 599 252 2 541 000		NAMA WAJIB PAJAK: ELOP. KARYAWAN NAROTUN HOTEL GALUDA							
KERUGIAN DAN PENGHASILAN NETO FISKAL		KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL									
NO	TAHUN	RUPAH	TH	RUPAH	TH	RUPAH	RUPAH	TH	RUPAH	TH	RUPAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1											
2											
3											
4											
5											
6											
JUMLAH		JAK									

CATATAN:  
 \*) PINDAHKAN JUMLAH KOLOM (8) KE FORMULIR 179 HURUF A ANKSA 2  
 \*\*) PINDAHKAN JUMLAH KOLOM (9) KE NO FORMULIR 177 HURUF E ANKSA 14 DAN 15

MASXKORITA, 2010 01 01

WALID PAJAK / GUKM

MASXKORITA



**LAMPIRAN KHUSUS**  
**SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN**  
 TAHUN PAJAK 2010

3A

**PERNYATAAN TRANSAKSI DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA**

N P W P	01 599 252 2 581 800
NAMA WAJIB PAJAK	HOPE KARYAWAN NATIONA HOTEL GARUDA

1.	DALAM HAL PERUSAHAAN DALAM TAHUN PAJAK INI MELAKUKAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA (DALAM GRUP PERUSAHAAN): JELASKAN MENGENAI TRANSAKSI APA, DENGAN SIAPA ?	NILAI TRANSAKSI (Dalam Rupiah Penuh)
a.	<input type="checkbox"/> .....	1a
b.	<input type="checkbox"/> .....	1b
c.	<input type="checkbox"/> .....	1c
d.	<input type="checkbox"/> .....	1d
e.	<input type="checkbox"/> .....	1e


2.	DALAM HAL PERUSAHAAN MEMPUNYAI PERJANJIAN DENGAN DJP MENGENAI PENENTUAN HARGA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TERSEBUT, JELASKAN:	
a.	NO / TGL PERJANJIAN	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
b.	PERIODE BERLAKUNYA	BL. <input type="text"/> TH. <input type="text"/> s.d. BL. <input type="text"/> TH. <input type="text"/>
c.	MENGENAI TRANSAKSI APA, DENGAN SIAPA ?	
1	<input type="checkbox"/> .....	
2	<input type="checkbox"/> .....	
3	<input type="checkbox"/> .....	
4	<input type="checkbox"/> .....	
5	<input type="checkbox"/> .....	
d.	METODE PENENTUAN HARGA TRANSFER YANG DISEPAKATI UNTUK MASING-MASING TRANSAKSI :	
1	<input type="checkbox"/> .....	
2	<input type="checkbox"/> .....	
3	<input type="checkbox"/> .....	
4	<input type="checkbox"/> .....	
5	<input type="checkbox"/> .....	

3.	DALAM HAL TIDAK ADA PERJANJIAN DENGAN DJP, JELASKAN SECARA SINGKAT METODE PENENTUAN HARGA TRANSFER UNTUK MASING-MASING TRANSAKSI TERSEBUT :
a.	<input type="checkbox"/> .....
b.	<input type="checkbox"/> .....
c.	<input type="checkbox"/> .....
d.	<input type="checkbox"/> .....
e.	<input type="checkbox"/> .....

ACAPARZA, 22 04 11

WAMB PAJAK / KUASA

  
 (.....)





# KOPERASI KARYAWAN NATOUR GARUDA

BADAN HUKUM NO : 1601/BH/XI/TGL. 17 MARET 1989  
JL. MALIOBORO NO. 60 YOGYAKARTA, Phone (0274) 566353 Ext. 8803, Fax. (0274) 563074

## SURAT KETERANGAN NO. 028/KOP-NHG/VI/2011

Yang bertanda tangan dibawah ini saya,

Nama : MASYHARI, S. Par  
Jabatan : Ketua Koperasi Karyawan Natour Garuda  
Alamat : Jln. Malioboro No. 60 Yogyakarta

Menerangkan bahwa,

Nama : Yosephine P. Trimartani  
NIM : 072114026  
Program Studi : Akuntansi  
Semester : VIII  
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS SANATA DHARMA  
Fakultas Ekonomi

Telah melaksanakan penelitian di Koperasi Karyawan Natour Garuda pada bulan Mei – Juni 2011 dengan judul “Evaluasi Perhitungan Pajak Penghasilan yang Terutang Wajib Pajak Badan dalam Rangka Penghematan Pajak”.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 10 Juni 2011  
Ketua,


**MASYHARI, S. Par**